

**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP AKSI KEKERASAN *DEBT
COLLECTOR* DALAM PENAGIHAN KREDIT
MACET KENDARAAN
(Studi Kasus Polda di Jawa Tengah)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



**AMARTYA ADIS FIRDAYANTI
NIM 2002026052**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An.Sdri. Amartya Adis Firdayanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudari
Nama : Amartya Adis Firdayanti
Nim : 2002026052
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Aksi Kekerasan *Debt Collector* dalam
Penagihan Kredit Macet Kendaraan (Studi Kasus
Polda Jawa Tengah)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat
Segera di munaqosyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapan
terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 30 Mei 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 Dr. M. Harun, S.Ag.M.H. NIP. 1975081520080110	 Riza Fibriani, S.H.M.H. NIP.19890211201932015

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan
Telp (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Amartya Adis Firdayanti
NIM : 2002026052
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Aksi Kekerasan *Debt Collector* dalam Penagihan Kredit Macet
Kendaraan (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)

Telah disampaikan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 26 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 26 Juni 2024

Ketua Sidang

Raden Arfan Rifqijawan, M.Si
NIP. 198006102009011009

Sekretaris Sidang

Dr. M. Harun, M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji I

Penguji II

Alfian Oedri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006



Arina Hukmu Adila, M.H.
NIP. 199401182019032022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. M. Harun, M.H.
NIP. 197508152008011017

Riza Fibriani, M.H.
NIP. 198902112019032015

MOTTO

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَإِنَّهُ دِيْنُ الَّذِي أَوْتُمْ أَمَانَتَهُ وَلَيْتَقِيَ اللَّهُ رَبَّهُ

“Maka hendaklah orang (yang berhutang) yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah”

(Q.S Al-Baqarah [2]:283)¹

¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahanya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022), 123

PERSEMBAHAN

Skripsi berikut penulis persembahkan kepada:

1. Diri sendiri, penulis persembahkan untuk diri sendiri karena telah berjuang menuntaskan karya terakhir di bangku perkuliahan
2. Orang tua tercinta, Bapak Wasil Yasin dan Ibu Siti Mutiah, Kakak Syarif Nur Hidayat dan Nurul Latifah yang tulus merawat penulis dengan penuh cinta, dan senantiasa memberikan do'a dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan setiap perjuangan yang penulis lalui.
3. Teman-teman seperjuangan di IMADE Walisongo
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H selaku Dosen pembimbing I, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya guna mengarahkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Riza Fibriani, M.H. selaku Dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh Dosen serta civitas akademika UIN Walisongo khususnya teman-teman dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amartya Adis Firdayanti
NIM : 2002026052
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Aksi Kekerasan *Debt Collector* dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi fikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 30 Mei 2024



Amartya Adis Firdayanti
NIM 2002026052

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
\	Alif	-	Tidak dilambangkan
ـ	ba>'	Bb	-
ـ	Ta>'	Tt	-
ـ	S a>'	S s\	s dengan satu titik atas
ـ	Ji>m	Jj	-
ـ	h{a>'	H{h{	h dengan satu titik di bawah
ـ	Kha>'	Khkh	-

ڏ	Da>l	Dd	-
ڏ	Z a>l	Z> z \	z dengan satu titik di atas
ڙ	ra>'	Rr	-
ڙ	Za>l	Zz	-
ڦ	Si>n	Ss	-
ڦ	Syi>n	Sysy	-
ڻ	S}a>d	S}s}}	s dengan satu titik di bawah
ڻ	d}a>d	D}d}	d dengan satu titik di bawah
ڦ	t{a>'	T{t}	t dengan satu titik di bawah
ڦ	z{a>'	Z{z{	z dengan satu titik di bawah
ڦ	'ain	'	Koma terbalik

خ	Gain	Gg	-
ف	fa>'	Ff	-
ق	Qa>f	Qq	-
ك	Ka>f	Kk	-
ل	La>m	Ll	-
م	Mi>m	Mm	-
ن	Nu>n	Nn	-
ه	ha>'	Hh	-
و	Wa>wu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	ya>'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: زَبَّاكَ	ditulis	rabbaka
الْحَدَّ	ditulis	al-h}add

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يُضرِبُ ditulis *yad}ribu*
سُعِلَ ditulis *su 'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*ma>ddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a>*, *i>*, *u>*.

Contoh: قال	ditulis	<i>qa>la</i>
فَيَلِ	ditulis	<i>qi>la</i>
نَفَعَا	ditulis	<i>vaa>lu</i>

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah + ya*>, mati ditulis ai (أي)

Contoh: گف

b. *Fathah* + *wa>wu* mati ditulis au (ﻭ)

Contoh حَوْل:

IV. *Ta'marbutah (ः) di akhir kata*

1. *Tambahan* yang dibaca mati (suku>n) ditulis *h*,

kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طلحة	ditulis	<i>t}alh}ah</i>
الثوب	ditulis	<i>at-taubah</i>
فاطمة	ditulis	<i>Fa>t}imah</i>

2. *Ta> marbu>t}ah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ ditulis raud}ah al-
at}fa>l

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ ditulis raud}atul
at}fa>l

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّجِيمُ ditulis ar-rah}i>mu
السَّيِّدُ ditulis as-sayyidu
الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis al-maliku
الْكَافِرُونَ ditulis al-ka>firu>n
الْقَلْمَنْ ditulis al-qalamu

IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: حَمْرَةُ الْمَازِقَينَ ditulis khair al-ra>ziqi>n atau

khairurra>ziqi>n.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji Syukur kehadirat Allah Swt karena atas berkat, Rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Aksi Kekerasan *Debt Collector* dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW semoga senantiasa mendapat syafa'at di akhirat kelak. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. M.Harun, S.Ag. M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam sekaligus Dosen Pembimbing I dan Ibu Riza Fibriani, M.H. Selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi
2. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan Ilmu kepada Penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Kedua orang tua penulis, Bapak Wasil Yasin dan Ibu Siti Mutiah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, serta memberikan motivasi dan do'a yang selalu mengiringi Langkah penulis.
4. Kakak peneliti, Nurul Latifah yang senantiasa memotivasi penulis supaya segera menyelesaikan studi
5. Sahabat-sahabat penulis, Fariq, Shinta, Luluk, Mely, Putri, Fani, Saiful, Tigris, Alin, Akbar, Rizky, Thohar, Rizki, Akbar, Irma, Icha, Laila, Alba, Aura, Arma, Dayyana, dan Adel yang selalu memberikan *support* kepada penulis.
6. Segenap Dosen dan Civitas akademika UIN Walisongo Semarang Khususnya Fakultas Syari'ah Hukum.

7. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih semoga kebaikan yang dilakukan dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan berasal dari manusia. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 30 Mei 2024
Penulis



Amartya Adis Firdayanti
NIM 2002026052

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG KRIMINOLOGI, HUKUM PIDANA ISLAM, KEKERASAN, DEBT COLLECTOR, DAN KREDIT MACET.....	17
A. Kriminologi.....	17
B. Hukum Pidana Islam.....	22

C. Kekerasan.....	33
D. Debt Collector.....	37
E. Kredit Macet.....	40
BAB III AKSI KEKERASAN DEBT COLLECTOR DALAM PENAGIHAN KREDIT MACET KENDARAAN (Studi Kasus Polda Jawa Tengah).....	48
A. Gambaran Umum Polda Jawa Tengah.....	48
B. Deskripsi Kasus Kekerasan oleh Debt Collector.....	49
C. Bentuk Kekerasan yang dilakukan.....	51
D. Ketentuan Penerapan Pasal.....	57
E. Faktor Terjadinya Kejadian.....	59
F. Proses Penyidikan.....	63
G. Ketentuan Penagihan Kredit Macet.....	65
BAB IV ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP AKSI KEKERASAN DEBT COLLECTOR DALAM PENAGIHAN.....	69
A. Analisis Kriminologi Terhadap Aksi Kekerasan Debt Collector dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan.....	69
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aksi Kekerasan Debt Collector.....	90
BAB V PENUTUP.....	105
A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	127

ABSTRAK

Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PPU-XVII/2019 perusahaan pembiayaan atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi secara sepihak dan melakukan penagihan menggunakan kekerasan, namun pada praktiknya kreditur melalui *Debt Collector* sering kali menggunakan kekerasan pada saat melakukan penagihan. Penelitian ini menganalisis pandangan kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap kekerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector* pada saat melakukan penagihan kredit macet kendaraan.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*, selain data bersumber dari kepustakaan data juga diperoleh dari informan, kemudian data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teori *anomie*, teori kontrol sosial, teori hukum pidana Islam, lalu data-data tersebut disajikan menggunakan metode deskriptif analitik.

Hasil penelitian mengenai analisis kriminologi tindak pidana kekerasan yang dilakukan *Debt Collector* dengan menggunakan teori anomie, teori *anomie* menjelaskan kekerasan terjadi akibat tidak terwujudnya tujuan dan keinginan dari seseorang, maka dari itu ia menggunakan cara-cara yang tidak benar. Teori kontrol sosial menyatakan, kekerasan terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap Perusahaan pembiayaan, Perusahaan kurang mengawasi kinerja *Debt Collector* sehingga mereka sewenang-wenang dalam melakukan penagihan. Dalam Hukum pidana Islam, *jari>mah* pelukaan dapat dikenai hukuman *qis>a>s}* maupun *diyat*, namun dilihat terlebih dahulu lukanya, apakah memenuhi untuk di *qis>a>s}* atau *diyat*.

Kata kunci : Kriminologi, hukum pidana Islam, Kekerasan, *Debt Collector*, Kredit Macet

ABSTRACT

Based on Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019, finance companies or creditors may not carry out executions unilaterally and carry out collections using violence, however in practice creditors through Debt Collectors often use violence when carrying out collections. This research analyzes the views of criminology and Islamic criminal law on violence committed by Debt Collectors when collecting bad credit for vehicles.

This research uses empirical juridical methods, apart from data sourced from libraries, data is also obtained from informants, then the data collected is analyzed using anomie theory, social control theory, Islamic criminal law theory, then the data is presented using analytical descriptive methods.

The results of research regarding the criminological analysis of violent crimes committed by Debt Collectors using anomie theory, anomie theory explains that violence occurs because a person's goals and desires are not achieved, so they use incorrect methods. Social control theory states that violence occurs due to a lack of supervision of financing companies, companies do not supervise the performance of debt collectors so that they are arbitrary in carrying out collections. In Islamic criminal law, wounds can be punished with qis'a or diyat, but first look at the wound, whether it is suitable for qis'a or diyat

Keywords: Criminology, Islamic criminal law, Violence, *Debt Collectors, Bad Credit*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara berkelompok, dengan berkelompok maka akan menimbulkan hubungan antar sesama. Kebutuhan hidup manusia beraneka ragam, dalam memenuhi hidupnya tergantung pada apa yang dia usahakan dan pada waktu yang bersamaan terkadang manusia ingin memenuhi kebutuhan dengan hanya satu objek yang sama. Jika manusia tidak ada yang mengalah maka bentrokan pun terjadi, bentrokan dapat terjadi jika hubungan antar manusia satu dengan yang lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.²

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang banyak diterapkan dalam perjanjian kredit, fidusia banyak digemari oleh masyarakat, karena dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kehadiran fidusia dinilai memberikan beberapa manfaat, seperti pihak penerima kredit masih bisa menguasai barang yang dijadikan jaminan sementara pihak perusahaan lebih mudah menggunakan ketentuan pengikatan fidusia, jadi perusahaan tidak perlu menyiapkan tempat tersendiri untuk penyimpanan barang jaminan³. Undang-undang

²Trisna Sari R. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Akibat Tindakan Debt Collector Pada Masa Pandemi Covid 19." Skripsi IAIN Ambon, 2021.

³ Iwan Supriyanto, "Penggunaan debt collector dalam eksekusi objek jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-undang nomor 42 Tahun 1992, tentang jaminan fidusia". Jurnal Ilmiah Hukum,

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, memberikan penjelasan tentang lembaga pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan urusan pembiayaan dengan bentuk penyediaan dana atau barang modal. Macam-macam Lembaga pembiayaan di antaranya: *leasing*, anjak piutang, pembiayaan konsumen serta kartu usaha atau kartu kredit.⁴ Jasa perusahaan pembiayaan saat ini, umumnya dimanfaatkan masyarakat yang ingin memiliki kendaraan dengan metode kredit, sehingga masyarakat merasa dibantu oleh sistem tersebut⁵.

Dunia pembiayaan terdapat *debt collector* yang membantu perusahaan pembiayaan guna melakukan penagihan tanggungan kepada debitur atau nasabah. *Debt Collector* mempunyai kebijakan tertentu dalam menangani keterlambatan kredit, agar debitur bisa segera melakukan pembayaran, jika *debt collector* berhasil menagih kredit maka *debt collector* ini akan mendapatkan jasa dari perusahaan yang menyewanya. Dalam melakukan penagihan *debt collector* menggunakan atas nama perusahaan perusahaan yang memberi kredit sehingga harus menghindari segala bentuk kekerasan verbal maupun non verbal guna menghindari sanksi hukum. Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PPU-XVII/2019, Perusahaan pembiayaan atau kreditur melalui *debt collector* tidak boleh melakukan eksekusi secara sepihak serta melakukan

Vol.1, No.1, 2022, 12

⁴ Muhammad Arif, "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan Debt Collector", Skripsi Universitas Bosowa, 2022

⁵ *Ibid*

penagihan dengan menggunakan kekerasan.⁶

Namun pada kenyataannya dalam melaksanakan tugasnya *debt collector* seringkali tidak menghiraukan norma-norma yang ada, bahkan sampai mengarah pada kekerasan dalam menagih hutang terhadap debitur. Belakangan ini kasus kekerasan oleh *debt collector* banyak terjadi di masyarakat⁷. Sehingga profesi ini menjadi perbincangan mengenai perlakunya.

Adapun kasus mengenai kekerasan yang dilakukan *debt collector* dalam menagih hutang kepada nasabah atau debitur, bermula pada tanggal 2 November 2023, di hotel *House Of Niti* Kedungmundu Semarang sebuah mobil Toyota calya yang dipinjam oleh saudara korban yaitu saksi berinisial ML untuk mengantar wisuda Universitas Muhammadiyah Semarang yang terparkir dihalaman hotel, mobil dihadang oleh *debt collector* berinisial SN, YA, MAA, dan ASL, korban yang berada di dalam mobil pun terkejut dengan kehadiran *debt collector*, *Debt collector* mengatakan bahwa mobil yang ditumpanginya telah terjadi kredit macet, saksi ML mencoba mempertahankan mobil tersebut karena bukan miliknya, kemudian saksi menghubungi pemilik mobil tersebut atau korban bahwa mobilnya telah terjadi kredit macet, setelah korban dating ke lokasi, terjadilah negosiasi antara *debt collector* dan korban, namun negosiasi tersebut tidak mencapai hasil dan berujung percekcokan hingga

⁶ I. Nyoman Suandika, Ida Bagus Anggapurana Pidada, "Analisis Yuridis terhadap Tugas dan Fungsi Debt Collector Pasca Putusan MK", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol., no. 4, 2023, 165- 186.

⁷ Andrianto, Feri. "Penggunaan Jasa Debt Collector oleh Pihak Bank Dalam Penagihan Kredit Macet Pada Kartu Kredit." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* Vol.7, No.1, 2021, 323-337.

dorong-dorongan, kemudian akibat korban tidak segera menyerahkan kendaraan, *debt collector* melakukan penganiayaan kepada korban dengan memukul pada bagian pelipis sebelah kiri, atas pukulan tersebut korban segera melakukan *visum* ke rumah sakit terdekat dan ditemukan lebam pelipis bagian kiri yang disebabkan oleh kekerasan dari benda tumpul yang tidak membahayakan maut.⁸

Penagihan hutang dengan cara kekerasan ataupun pengancaman menimbulkan dampak psikis terhadap nasabah atau debitur, sehingga dalam kasus tersebut kreditur yang bertugas dengan melakukan penagihan menggunakan kata kasar, mengumpat, memaki, mengancam dapat dikenai.⁹ Pasal 368 Ayat (1) berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan guna memberikan sesuatu yang seluruhnya milik orang lain supaya menghapuskan hutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun”.¹⁰

Hukum Pidana Islam membagi tiga jenis *jari>mah*, yaitu *jari>mah h>udu>d*, *jari>mah qis>a>s>diyat* dan *jarimah ta’zi>r*. *Jari>mah hudu>d* adalah *jari>mah* yang diancam dengan hukuman had atau

⁸ <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7076986/debt-collector-ditangkap-di-semarang-polisi-buru-7-lainnya>. Di akses pada tanggal 8 Juli 2024, Pukul 20:20

⁹ M. Naufal Murtadho, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Penagihan Pinjaman Online Ilegal”, Skripsi Fakultas Hukum UIN Walisongo Semarang,2022

¹⁰ Lihat dalam Pasal 369 Ayat 1

sanksi yang telah diatur oleh hukum syara' dan merupakan hak allah, sedangkan jarimah *qisja>s}* diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat, sedangkan jarimah *ta'zi>r* adalah jarimah yang mekanisme pengaturanya diberikan kepada penguasa. Nash tidak mengatur atau mengatur namun kurang detail mengenai aturanya, berbeda dengan kedua jarimah tadi, jarimah hudud dan *qisja>s}* diatur dalam nash, manusia tidak boleh mengurangi atau menambah ketentuan yang ada.¹¹ Dasar Hukum *jari>mah* terdapat pada Al- Qur'an sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا أَنْتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
كَلَّا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat Baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*¹² (Q.S. [Al-Qashash] 28:77)

¹¹Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, and Purwanto Purwanto. "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 25 No. 2 2022. 219-232..

¹² Tim Penerjemah Al-Quran dan Terjemahan. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022), 394

Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa perbuatan menganiaya atau berbuat kekerasan termasuk dalam *jari>mah* pelukaan, penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang melukai badanya, namun tidak menyebabkan kematian, perbuatan tersebut hanya sebatas memukul, melukai, mendorong, mencekik, dan sebagainya.¹³ Hukum Pidana Islam adalah ketentuan Allah Swt yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban), yang merupakan bentuk pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Hukum pidana Islam mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, syariat Islam mengandung kewajiban memenuhi perintah Allah Swt.¹⁴

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, memiliki pengertian bahwa kejahatan adalah suatu gejala sosial. Pada dasarnya Kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Selain itu Kriminologi juga disebut sebagai “*non- legal discipline*” yang artinya Kriminologi bukan suatu ilmu yang sifatnya abstrak tetapi berbicara mengenai fakta. Maka dari itu jika suatu masalah yang terjadi di Masyarakat dipandang dari aspek Kriminologi maka yang menjadi objeknya yakni kejahatan yang

¹³ Ahmad Suheri Harahap, “Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol.4. No 1. 2018.

¹⁴ Lysa Angrayni, “Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol.XV No 1.2015

terjadi di masyarakat itu sendiri.¹⁵

Kriminologi sebagai ilmu hukum pidana sangat penting untuk mengetahui sebab dilakukannya kejahatan dan cara penanggulangannya, salah satunya dengan mengenakan hukum pidana. Kriminologi menggunakan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan, sedangkan hukum pidana membutuhkan Kriminologi guna mengikuti perkembangan kejahatan yang pantas dikriminalisasikan¹⁶. Berangkat dari latar belakang di atas, pembahasan ini sangat menarik untuk dianalisis. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **”Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Aksi Kekerasan Debt Collector dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis kriminologi terhadap kekerasan yang dilakukan *debt collector* (Studi kasus di Polda Jawa Tengah) dalam menagih kredit macet kendaraan?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap aksi kekerasan yang dilakukan *debt collector* (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)?

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung:PT Penerbit Nusa Media 2013),15

¹⁶ Topo Susanto, *Kriminologi*,(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada. 2012), 15.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Tujuan Formal

Tujuan formal dari ini yaitu guna mendapat gelar sarjana dalam program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis kriminologi terhadap kekerasan yang dilakukan *Debt Collector* (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah) dalam menagih hutang.
- b. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap kekerasan yang dilakukan *Debt Collector* (Studi kasus Polda Jawa Tengah) dalam menagih hutang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat berdasarkan penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini berkontribusi dalam perkembangan spesifikasi hukum pidana islam, dan juga diharapkan dapat memperkaya ilmu dan wawasan mengenai analisis kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap kekerasan yang dilakukan

Debt Collector dalam menagih kredit macet kendaraan.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini agar mengetahui suatu mengenai masalah mengenai tindakan kekerasan oleh *Debt collector* dalam menagih kredit macet kendaraan, harapan dari penelitian ini dapat memberikan kesadaran hukum bahwa pentingnya beretika dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, Skripsi Karya M Naufal Murtadho dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan dalam Penagihan Pinjaman Online Ilegal (Studi Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr) di dalam skripsi tersebut membahas tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman online ilegal pada putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tindak pidana ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, ketentuan hukumnya dalam hukum pidana islam adalah Jarimah *Ta’zi>r*. Yaitu ketentuan hukumnya tergantung kepada wewenang hakim seperti hukuman penjara, pendidikan atau denda yang dapat membuat pelaku ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman online ilegal ini menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut.¹⁷

¹⁷ M Naufal Murtadho, “Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana ancaman kekerasan dalam penagihan pinjaman online ilegal (Studi Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum,Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis lebih fokus pada tindakan kekerasan debt collector dalam penagihan kredit macet kendaraan, lalu bagaimana jika dianalisis dari sudut pandang kriminologi dan hukum pidana Islam

Kedua, Skripsi karya Muhammad Arif dengan judul “Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan Oleh *Debt Collector*”. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pemerasan oleh *debt collector* yaitu kurangnya kesadaran debitur, adanya system target, adanya pengajaran keuntungan dalam Lembaga pembiayaan, kurangnya tanggungjawab dan pengawasan, kurangnya pengetahuan tentang hukum *debt collector*.¹⁸

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada jenis tindak pidananya, penulis meneliti tindak pidana kekerasan yang dilakukan *debt collector* sedangkan penelitian di atas meneliti tindak pidana pemerasan.

Ketiga, Skripsi karya Isnaini Putri Wulandari dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Hukum Kasus *Debt Collector* yang Menggunakan Kekerasan Secara Bersama dalam Pelaksanaan penagihan Hutang”. Hasil penelitian ini, *debt collector* yang melakukan kekerasan secara bersama tersebut dapat dihukum dengan Pasal 170 KUHP dan diproses sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan-peraturan yang ada. Dalam hukum pidana

¹⁸ Muhammad Arif, “Analisis Kriminologi terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh debt collector” *Skripsi* Universitas Bosowa, 2022

Islam, *jari>mah* yang dilakukan secara bersama-sama atau penyertaan dengan pelaku turut berbuat langsung dapat dikenai hukuman *qis>a>s*.¹⁹

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek kajiannya, kajian yang penulis lakukan menggunakan analisis kriminologi yang bertujuan untuk mengetahui mengapa tindak pidana tersebut dapat terjadi.

Keempat, Skripsi karya Dimas Tegar Insani yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Perampasan yang dilakukan *Debt Collector*.” Hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seorang *debt collector* yang melakukan perampasan yakni harus bertanggungjawab secara individu bukan dengan perusahaan yang menggunakan jasanya dalam melakukan penagihan. Ketika *debt collector* dalam penarikan barang hanya berbekal surat kuasa tanpa membawa surat peringatan dan ia melakukan perampasan, maka tidak ada alasan apapun yang dapat menghilangkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh *debt collector*.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus kepada kajian kriminologi dan hukum Pidana Islam, serta lebih fokus pada tindakan kekerasan yang dilakukan *debt collector* pada saat penagihan kredit macet kendaraan.

Kelima, Skripsi karya Rizky Febri Dewanti yang berjudul “*Debt Collector* dalam Perspektif Hukum di

¹⁹ Isnaini Putri Wulandari, “Tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap penegakan hukum kasus debt collector yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022

Indonesia". Hasil penelitian ini yaitu hukum *debt collector* mengacu pada surat edaran Bank Indonesia di mana penggunaan jasa pihak ketiga ini diperbolehkan, hal ini sebagaimana tercantum dalam surat edaran bank Indonesia No.14/17/DASP/2012 Perihal penyelenggaraan Alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Dalam bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan kartu kredit, penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan yang terdapat di butir VII. D angka 4 surat edaran tersebut, yakni debt collector diwajibkan menggunakan identitas resmi dan dilarang menggunakan cara ancaman, serta hal-hal yang dapat merugikan debitur²⁰.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih fokus kepada sudut pandang kriminologi serta hukum pidana Islam terhadap sikap sewenang-wenang debt collector yang sudah melekat pada persepsi masyarakat yaitu dengan menggunakan kekerasan

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara menuangkan sesuatu dengan menggunakan fikiran guna mencapai tujuan dengan cara menulis, mencari, dan menganalisis hingga menyusun²¹. Metode penelitian menjadi bagian

²⁰ Rizky Febri Dewanti, "Debt Collector dalam Perspektif Hukum di Indonesia" Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

²¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2023), 1.

penting guna mengetahui kesuksesan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sarana penelitian.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, selain data diperoleh dari kepustakaan atau *library research*, data juga bersumber dari narasumber, menggunakan analisis data untuk mengembangkan teori yang siap dikaji kembali kebenarannya, kemudian dilakukan proses penyimpulan.²³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama penulisan. Data primer merupakan jenis data utama, bahan primer (*Primary Resourcy*) memiliki kekuatan yang mengikat secara deskriptif. Sumber utama data diperoleh di lapangan yaitu narasumber yang didapatkan dari Unit Ditreskrimum Polda Jawa Tengah yaitu Kompol Muchammad Fachrur Rozi, S.H. S.IK. M.H. Kanit tiga Ranmor Subdit tiga Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2022), 15

²³ Suratman, H.Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung:Alfabeta,2015), 47.

Data sekunder didapatkan berdasarkan sumber data yang kedua yakni sebagai pelengkap.²⁴ Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung dan melengkapi data asli. Dalam hal ini berupa buku-buku kriminologi, hukum pidana Islam, dan lain-lain. Seperti Buku Kriminologi karya A.S. Alam yang berjudul “Pengantar Kriminologi” dan Buku Hukum Pidana Islam karya Ahmad Hanafi yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana Islam”.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan yang menunjang, memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti jurnal, kamus, dan berbagai informasi lainnya. Jurnal utama yang penulis ambil antara lain jurnal karya Ikhwanto Maulidin yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam” dan skripsi karya Muhammad Arif yang berjudul “Tinjauan Kriminologis terhadap Pemerasan oleh *Debt Collector*

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data, wawancara di mulai dengan pengantar guna membangun hubungan yang harmonis antara peneliti dan subjek, mendiskusikan masalah yang diharapkan

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 360.

dengan memberitahu tujuan penelitian.²⁵

Penelitian kepustakaan dengan mempelajari berbagai buku dan sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini mengenai masalah tindakan kekerasan yang dilakukan *debt collector*, dengan pendekatan ini selain penulis mengumpulkan buku-buku hukum pidana, tetapi penulis juga mengumpulkan kitab-kitab yang saling berkaitan.

4. Teknik Analisis Data

Menghasilkan data dan kesimpulan yang baik, penulis menggunakan metode deskriptif analisis guna menganalisis data yang didapatkan. Metode deskriptif memberikan pengertian bahwa pengumpulan data dilakukan sesuai dengan hasil yang ada tanpa tambahan pandangan dari penulis.²⁶ Penulis menjelaskan hasil dengan sebenarnya, lalu dianalisis mendalam, sehingga mendapatkan pengertian yang jelas mengenai masalah yang terdapat didalam skripsi ini.

Metode berpikir yang penulis gunakan yaitu metode berpikir deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum mengenai masalah kekerasan, menguji data yang diperoleh, kemudian memberikan kesimpulan yang bersifat khusus mengenai masalah kekerasan yang dilakukan *debt collector* dalam

²⁵ Salim dan Shahrum, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Cita pustaka Media, 2012). 120

²⁶ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Ani Offset 2014), 21.

penagihan kredit macet kendaraan.

G. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab mengenai sistematika dalam penulisan ini, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori berisi mengenai teori yang membahas mengenai teori kriminologi, kajian ini berisi tentang pokok-pokok teori yang mendukung permasalahan pada penelitian ini, guna mendukung analisis penelitian yang diambil.

Bab III yaitu objek penelitian yang terdapat data dan informasi yang ada pada objek penelitian baik berdasarkan wawancara maupun data sekunder lainnya.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis, penulis menganalisis dari sisi kriminologi dan hukum pidana Islam terhadap aksi *debt collector* dalam menagih hutang menggunakan teori yang sudah dijelaskan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG KRIMINOLOGI, HUKUM PIDANA ISLAM, KEKERASAN, DEBT COLLECTOR, DAN KREDIT MACET

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata “*Crime*’ yang maknanya kejahatan dan “*Logos*” maknanya ilmu pengetahuan,¹ jadi Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan. Kejahatan adalah suatu keadaan yang komplek dan dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang.² Jika seseorang mendengar kata penjahat dan kejahatan, maka akan secara tidak langsung pikiran seseorang akan tertuju pada hukum pidana, pemahaman tersebut merupakan pemahaman yuridis yang bersifat umum. Ilmu kriminologi berhubungan dengan hukum pidana, karena keduanya memiliki hubungan yang menguntungkan dan bergantungan, jika hukum pidana mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang, maka kriminologi belajar mengenai sebab dan cara bagaimana menghadapi kejahatan.³

Objek kriminologi yaitu orang yang melakukan kejahatan, dan tujuannya mempelajari sebab seseorang melakukan kejahatan, apakah kejahatan muncul dari orang itu sendiri atau karena

¹Saleh Muliadi, "Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1 (2012).

² Rani, dkk. "Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis dan Teori Pengembangan Moral terhadap Terjadinya Sesuatu Kejahatan di Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, no. 2 (2022): 1021-1026.

³ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok:PT Rajawali Buana Pusaka:2021)

keadaan masyarakat sekitar atau keadaan sosiologis. Maka dari itu perlu dilakukan penanggulangan supaya seseorang tidak kembali melakukan kejahatan.⁴

Ruang lingkup kriminologi bisa memberikan penjelasan faktor-faktor mengenai munculnya kejahatan dan mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan. A.S Alam memberikan penjelasan bahwa Kriminologi mencakup tiga hal sebagai berikut.⁵

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana membahas mengenai
 - 1) Pengertian kejahatan
 - 2) Unsur kejahatan
 - 3) Reaktivitas Pengertian Kejahatan
 - 4) Pengelompokan kejahatan
 - 5) Statistik Kejahatan
- b. *Etiologi Criminal*, membahas teori penyebab terjadinya kejahatan, yang didalamnya membahas:
 - 1) Aliran-aliran kriminologi
 - 2) Teori-teori kriminologi
 - 3) Macam-macam perspektif kriminologi
- c. Reaksi mengenai pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi ini bukan ditunjukkan kepada pelanggar hukum namun juga ditunjukkan kepada “calon” pelanggar hukum berupa upaya penanggulangan kejahatan, didalamnya membahas mengenai:
 - 1) Teori-teori penghukuman
 - 2) Upaya penanggulangan kejahatan, yang berupa tindakan *preemtif, preventif, represif* dan *rehabilitatif*.

⁴ Marwan Busyro "Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batang toru)." Doktrina: Journal of Law, Vol. 2, no. 2 (2019), 99-116.

⁵ A.S Salam, *Pengantar Kriminologi*,(Makassar,Pusaka Refleksi,2010),2

2. Teori Sebab Kejahatan Kriminologi

Penyebab kejahatan adalah salah satu proses yang penting untuk dipelajari, macam-macam teori yang berhubungan dengan penyebab kejahatan telah dijabarkan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang ilmu pengetahuan⁶. A.S Alam memberikan penjelasan teori mengenai sebab kejahatan dilihat dari sudut sosiologis. Teori ini dibagi menjadi dua bagian,yaitu :⁷

a. Teori Anomie

Tokoh-tokoh yang mempengaruhi teori-teori ini sebagai berikut:

1) Emile Durkheim

Emile Durkheim adalah seorang ahli sosiologi yang memberi penjelasan terhadap “normlessness, lessens social control”, kurangnya pengawasan dan pengendalian sosial berakibat pada penurunan moral sehingga menyebabkan seseorang kesulitan menyesuaikan diri dalam lingkungannya⁸. Durkheim berpendapat bahwa kelompok ataupun organisasi dapat mempengaruhi perilaku individu itu sendiri.

Teori anomie Durkheim dinilai sebagai kondisi yang mendorong sifat individualis yang cenderung melepas pengendali sosial⁹. Keadaan ini disertai dengan

⁶ Sahat Maruli Tua S. "Buku Ajar Kriminologi." (tt, tp) 2021

⁷ Ibid,hlm.47

⁸ Skripsi Ra'bang, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sepak Bola Melalui Internet Di Kota Makassar." Universitas Makassar 2015.

⁹ Alisya Fahrani, and Widodo Tresno Novianto. "Kajian kriminologi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana*

perilaku menyimpang dari seseorang dalam pergaulan di lingkungannya. Menurut Durkheim, masyarakat yang sederhana, berkembang menuju masyarakat modern, dengan demikian kedekatan yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma tentu mengalami penurunan¹⁰. Dalam peraturan bermasyarakat, perilaku dan keinginan seseorang pasti berbeda dengan keinginan dan tindakan seseorang yang lain.¹¹ Keadaan ini terjadi terus-menerus, sehingga tidak mungkin bahwa peraturan yang dibuat masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat berada pada kondisi *anomie*.

2) Robert Merton

Teori Robert Merton ini berpandangan jika kejahatan timbul dari adanya perbedaan struktur dalam masyarakat (*social structure*)¹². Pada dasarnya seseorang mempunyai kesadaran hukum yang sama, akan tetapi saat kondisi tertentu menyebabkan seseorang melakukan suatu kejahatan¹³. Harapan yang berbeda guna meningkatkan strata sosial menimbulkan penyimpangan.¹⁴.

dan Penanggulangan Kejahatan 5, no. 2 (2016): 144-166.

¹⁰ Mega Sekar Ningrum. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)." (2017).

¹¹ Nyi R. Irmayani "Fenomena kriminalitas remaja pada aktivitas geng motor." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 4, no. 2 (2018).

¹² Nur Fajriani. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang." *Skripsi*, Universitas Hasanuddin (2014).

¹³ Asna. "Falsafah Kepatuhan, Kesadaran dan Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 101-115.

¹⁴ Jhony Bunbungan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Preman (Studi Kasus Di Polsek Tamalanrea Makassar)." 20

b. Teori Kontrol Sosial

Teori ini mendasarkan pertanyaan tentang seseorang yang taat aturan yang berlaku di tengah maraknya kejahatan yang terjadi dimasyarakat, berdasarkan pertanyaan ini teori kontrol sosial melihat bahwa jika kejahatan akan muncul apabila pengendali sosial hilang di masyarakat. Maka dari itu diperlukan sebuah cara guna mengatur tingkah laku masyarakat sehingga membawa masyarakat kepada ketaatan aturan.¹⁵

Terdapat empat hal yang ada di masyarakat, di antaranya:

- a) *Attachment*, yakni kemampuan seseorang guna menyertakan dirinya terhadap orang lain, jika *attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut peka terhadap perasaan dan keinginan orang lain. *Attachment* berkaitan dengan penyimpangan yang mana seberapa jauh seseorang memiliki kepekaan mengenai fikiran orang lain, maka ia bebas berbuat sesuatu yang menyimpang.
- b) *Commitment*, yakni keterkaitan seseorang terhadap sekolah, organisasi, pekerjaan. Semua perilaku yang dilakukan oleh seseorang, maka akan bermanfaat bagi seseorang itu sendiri, baik berupa harta benda ataupun masa depan. Semua investasi itulah yang mendorong seseorang untuk taat peraturan, apabila mereka melanggar, maka investasi yang didapat akan hilang.

Phd Diss., Universitas Bosowa, 2014.

¹⁵Skripsi Mega Sekar Ningrum "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)." (2017).

- c) *Involvement*, yakni kegiatan seseorang dalam sistem konvensional. Apabila individu aktif dalam organisasi, maka kecil kemungkinan seseorang tersebut berbuat menyimpang
- d) *Belief*, yakni aspek moral yang ada pada kepercayaan seseorang terhadap nilai moral yang ada akan mengakibatkan ketiaatan terhadap norma, ketiaatan tersebut mengurangi keinginan untuk melanggar, begitu juga sebaliknya.

B. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam terjemahan yang dari fiqh *jina>yah* yang merupakan salah satu dari cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. cabang ilmu fiqh tersebut antara lain; *fiqh ibadah* , *mua>malah*, *muna>ka>h>yat*, *jinayah*, *fiqh siya>sah*, dan *mawa>ris*.¹⁶

Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fiqh *jina>yah*, apabila di definisikan secara lengkap meliputi 2 unsur pokok, yaitu fiqh dan *jina>yah*. Secara etimologis, fiqh berasa dari kata *faqiha-yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik, seperti disebut dalam firman Allah berikut .¹⁷

قُلْ أَفَلَا يَشْعُبُ مَا تَفْقَهُ كَثِيرٌ مَا تَفْعَلُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِيمَا ضَعِيفَتْ

Mereka berkata, “Wahai Syu‘aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau

¹⁶ M Nourul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Amzah,, 2016), 1-2

¹⁷ *Ibid*,hal.3

tidak karena keluargamu, tentu kami telah melemparimu (dengan batu), sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami.” (QS.Hud [11]:91)

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan fiqh adalah ilmu tentang hukum syari’ah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis mujtahid terhadap dalil -dalil rinci dalam Al qur'an atau hadis.

Jinayah yang juga berasal dari Bahasa arab, berasal dari kata *jana>-yajni>-janya>n-jina>yatan* yang berarti *adzna>ba>* (berbuat dosa) atau *tana>wala* (menggapai atau memetic dan mengumpulkan) sama dengan kalimat *jana> al adzha>ba>* (seorang mengumpulkan emas dan penambangan) yang merupakan makna *jina>yah* secara etimologis, sedangkan secara terminologis *jina>yah* memiliki pengertian dari beberapa pakar dengan pernyataan yang berbeda-beda, sebagai berikut¹⁸:

Menurut Al-Sayyid Sabiq, *jina>yah* adalah ¹⁹: ” Suatu perilaku yang diharamkan” maksud dari perilaku ini adalah setiap perilaku yang diancam dan dilarang oleh Syari’ atau Allah dan Rasul karena di dalamnya mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta.

Sedangkan pandangan Abdul Qadir Audah, *jina>yah* adalah²⁰: “sebuah tindakan yang diharamkan secara syara’, baik terjadi pada jiwa,harta, maupun yang lain”.

Berdasarkan pembahasan di atas ditarik kesimpulan

¹⁸ M Nourul Irfan,*Hukum Pidana Islam*, hal.4-5.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Farrah Azwa "Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Pemidanaan Bagi Pelaku Jarimah Khamar dan Narkoba (Studi Kritis Terhadap Pendapat Abdul Qadir Audah)." Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

jina>yah merupakan perbuatan yang mengancam keselamatan manusia dan merusak harkat dan martabat manusia, sehingga perbuatan tersebut haram untuk dilakukan dan seseorang yang melanggar harus dihukum.²¹

2. Pengertian Jarimah

Jari>mah berasal dari kata “*jarama*” lalu berubah ke bentuk masdar “*jaramatan*” memiliki makna perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan “*jarim*”, dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujarram alaih*”.²²

Pengertian *jari>mah* yakni perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif,²³ perbedaannya yaitu, Hukum islam tidak membedakan hal tersebut akan tetapi hukum positif membedakan kejahatan tersebut berdasarkan berat dan ringanya pelanggaran, suatu perbuatan merupakan *jari>mah* jika menimbulkan kerugian kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat.²⁴

Hukuman dikenakan supaya tidak terjadi lagi pelanggaran dalam masyarakat²⁵. Walaupun suatu hukuman dikatakan sebagai kerusakan bagi pelaku. Akan tetapi hukuman diperlukan agar terciptanya kenyamanan dalam

²¹ Akhidatus "Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU PKS) dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi Iain Kudus, 2022.

²² Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta:Multi Karya Grafika, 2003), 308.

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta:Bulan Bintang,1993), hlm.19

²⁴ *Ibid*, hlm.2.

²⁵ Dadang Misar saputra "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Kematian." Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

lingkungan.²⁶ Berdasarkan penjelasan di atas di tarik kesimpulan bahwa jarimah yaitu tidak melaksanakan perbuatan wajib namun melaksanakan perbuatan yang dilarang diancam dengan hukuman had dan ta'zir. ²⁷

3. Unsur-unsur dan Pembagian *Jari>mah*

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan perbuatan *jari>mah* yakni Rukun Syar'i atau unsur formal , yakni nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan. Rukun Maddi atau unsur materiil yakni perilaku yang membentuk jarimah, Rukun Adabi atau unsur moral, yakni orang yang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukannya.²⁸

Berdasarkan berat dan ringannya hukuman *jari>mah* dibagi menjadi tiga, diantaranya :

a. *Jari>mah Hudud>d*

Jarimah hudud artinya batas, sedangkan menurut istilah berarti batas ketentuan dari Allah mengenai hukuman yang diberikan kepada seseorang yang berbuat dosa²⁹. Maka dari itu hukuman tidak mengenal batas minimal dan juga tidak dapat ditambah atau dikurangi.³⁰

²⁶ Henny Saida Flora. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142-158.

²⁷ Marsum,Jinayat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta:Penerbit FH UII,1991), hlm.93.

²⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta:Sinar Grafindo,2004),hlm.28.

²⁹ Isnaini Nurul Fatimah. "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 25-49.

³⁰ Lysa Angrayni "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* 15, no. 1

Penetapan asas legalitas apabila seseorang terbukti bersalah melakukan harus diperhatikan dengan benar untuk menetapkan beratnya saknsi tersebut, tidak boleh ada keraguan sedikit pun, artinya asas legalitas biasanya tercermin dalam ungkapan bahasa latin *Nullum Delictum Nulla Poena Sin Prevea Lege Poenali* yang artinya tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu³¹. Asas ini memberikan kebebasan individu sebagai bentuk jaminan mengenai sesuatu yang dilarang. Dalam hukum Islam Asas legalitas merupakan dasar ketentuan Tuhan bukan berdasarkan akal manusia.³²

b. Jari>mah Qis}a>s} *Diyat*

Menurut bahasa “*qis}a>s}*” adalah bentuk masdar “*qashasha*” yang artinya memotong yang berasal dari kata “*iqtashasha*” yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atau perbuatan.³³

Makna *qis}a>s}* yaitu hukum pembalasan yang setimpal dan adil. Pembunuh harus dibunuh seperti dia membunuh korban³⁴. Hukuman dibagi dua yaitu *qis}a>s}* jiwa, maksudnya ialah dibunuh untuk tindak pidana pembunuhan dan *qisa}>s}* Pelukaan yakni untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan pelukaan anggota badan.³⁵

(2015): 46-60.

³¹ M. Naufal Murtadho "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Penagihan Pinjaman Online Ilegal, Skripsi Uin Walisongo Semarang, 2021

³² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam:Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*(Jakarta:Gema Insani,2003),hlm.11.

³³Isnaini Nurul Fatimah *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 25-49.

³⁴Zikri Darussamin "Qisas dalam Islam dan Relevansinya dengan masa kini." *Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 48, no. 1 (2014).

³⁵ Noer cholish Rafid "Nilai keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada

Pengertian *diyat* yaitu denda pengganti jiwa yang tidak terpenuhinya hukuman qisas.³⁶ Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* memberikan pengertian bahwa *diyat* adalah harta yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan atau penganiayaan dan diberikan kepada korban atau ahli warisnya.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahwa hukuman diyat termasuk dalam *uqubah maliyah* yang bersifat harta dan harta tersebut diberikan kepada korban atau walinya apabila ia sudah meninggal.³⁸ Adapun dasar hukum diwajibkan *diyat* sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطًاٰ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
إِلَّا أَنْ حَطًاٰ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
يَصَدَّقُواٰ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَلُوٰ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيَانَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ
اللَّهِ فَوْكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah tidak sengaja. Siapa

Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam.” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 8-14.

³⁶ R Nasuha, Ahmad Muhammad Mustain. “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 1, no. 1 (2016).

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut:Dar al Kutub al Ilmiyah,2000) ,hlm.209.

³⁸Oki Candra Wibowo. "Aturan Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

yang membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaklah memerdekaan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya terbunuh, kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia terbunuh dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, hendaklah pembunuh memerdekaan hamba sahaya mukmin. Jika dia terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, hendaklah pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekaan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ketetapan cara bertaubat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁹(QS An-Nisa' [4]:92)

4. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Tiga asas Hukum Pidana Islam sebagai berikut:⁴⁰

1) Asas Keadilan

Ayat dan Hadis Nabi mengenai asas ini yang memerintah seorang muslim untuk menegakkan keadilan kepada saudara dan keluarga. Sesuai dengan ayat Al Qur'an sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan

³⁹ Tim penerjemah, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022), 93

⁴⁰ Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.

permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.⁴¹(QS An-Nahl [16]:90).

2) Asas Kepastian Hukum

Maksud dari Asas kepastian hukum yaitu tidak ada suatu perbuatan yang terlepas dari jeratan hukum, kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum seperti Al Qur'an , Hadis, atau fatwa para ulama. Asas ini seperti asas legalitas dalam Hukum Pidana Islam. Sesuai dengan ayat Al Qur'an sebagai berikut :

مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۝ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ
عَلَيْهَا ۝ وَلَا تَزِرُّ وَازِرَةُ وَرَزَّ أُخْرَىٰ ۝ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
رَسُولًا

*“Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul”.*⁴²(QS. Al-Isrā' [17]:15)

3) Asas Kemanfaatan

Asas ini mengenai asas keadilan dan asas kepastian hukum, mengenai asas-asas hukum pidana Islam terdapat enam pokok, antara lain:

a. Asas Legalitas

⁴¹ Tim penerjemah, Al-Quran dan Terjemahan,(Jakarta: Departemen Agama RI,2022), 277

⁴² Tim penerjemah Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama RI,2022), 283

Asas ini menyatakan hukuman sebelum ada nash yang mengatur, Allah Swt Berfirman :

فُلُّ أَيْيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً فُلُّ اللَّهُ شَهِيدٌ بِنِي وَبِنَّكُمْ هُوَ أَوْحَى إِلَيَّ
وَمَنْ بَلَغَ إِنْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ أَهْلَهُ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرُكُمْ بِهِ
أُخْرَىٰ فُلُّ لَا أَشْهُدُ هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بِرِّيَّهُ مَمَّا تُشْرِكُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?” Katakanlah, “Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan itu aku mengingatkan kamu dan orang yang sampai Al-Qur'an kepadanya. Apakah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain selain Allah?” Katakanlah, “Aku tidak bersaksi.” Katakanlah, “Sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa dan aku lepas tangan dari apa yang kamu persekutukan.”(QS Al-An'am (6):19)

b. Asas tidak berlaku surut

Asas ini merupakan akibat dari asas legalitas. Syariat Islam sangat kaya dengan bukti yang menegaskan asas tidak berlaku surut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

كَانَ وَلَا تَنْكِحُو مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
فَاحِشَةٌ وَمُقْنَأٌ وَسَاءَ سَيِّلًا

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa)

yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".⁴³(QS An-Nisā' [4]:22)

Ayat tersebut mengani larangan menikah dengan wanita yang pernah dinikahi oleh ayah kandung.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Maksud dari Asas ini adalah seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada bukti yang membuktikan bahwa orang tersebut bersalah, Firman Allah sebagai berikut;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنُنِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُنِ إِثْمٌ
وَلَا يَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْجِبْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ
لَهُمْ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَأَنْفَعُوا اللَّهَ بِإِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang". (QS Al-Hujurāt⁴⁴[49]:12)

⁴³ Tim penerjemah Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama RI,2022), 81

⁴⁴ Tim penerjemah Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama RI,2022), 517

d. Asas Larangan memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini bermaksud bahwa seseorang harus mempertanggung jawabkan apa yang ia telah perbuat dan tidak boleh melimpahkan kesalahan tersebut kepada orang lain. Firman Allah Swt sebagai berikut:

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا ۝ مِنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِيُ لِنَفْسِهِ
وَلَا تَنْزِلُ وَإِزْرَةٌ وَرَأْزَرٌ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga Kami mengutus seorang rasul”.⁴⁵ (Al-Isrā’ [17]:15)

e. Asas kesamaan di depan Hukum

Hukum pidana Islam tidak membedakan kasta antara pejabat dan rakyat, semua sama yang membedakan hanyalah ketaatan seseorang kepada Allah Swt.⁴⁶ firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَرَّةٍ وَإِنَّمَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَبَّا إِلَيْنَا
لِتَعْلَمُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ خَيْرٌ
“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah

⁴⁵ Tim penerjemah Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama RI,2022), 283

⁴⁶ Salsah Pramulia Eqi Widodo. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Kasus Investasi Bodong Untuk Modal Usaha Proyek Internet Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024.

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁴⁷ (Al-Hujurāt [49]:13

C. Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Secara bahasa Kekerasan berasal dari kata dasar “keras” terdapat awalan kata “ke” dan diakhiri kata “an”. Kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”⁴⁸

Berdasarkan sistem pidana, pertanggungjawaban pidana dan tidak pidana keduanya tidak dapat dipisahkan, perbuatan pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang diancam dengan sanksi.⁴⁹ Sementara itu, dapat dijatuhkannya sanksi pidana tergantung orang yang melakukan perbuatan tersebut, apakah ia melakukan perbuatan salah, pandangan dualitis, mengenai adanya kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan bukan merupakan unsur tindak pidana.⁵⁰

Gurr berpendapat, unsur utama perilaku kekerasan adalah

⁴⁷ Tim penerjemah Al-Quran dan Terjemahan, 517

⁴⁸ faisal ali zulkarnain "analisis yuridis pembuktian tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum (putusan nomor 143/pid. b/2014/pn. bjn)." Skripsi Universitas Jember.

⁴⁹ M. Ainul Syamsu, *penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana*. Prenada Media, 2018.

⁵⁰ Hidayat, "Pertanggungjawaban Pelaku tindak pidana dalam tindak pidana" (jurnal EduTech No.2, Vol 3.

ancaman penggunaan kekuasaan atau lebih ditekankan pada *political violence*.⁵¹ Galtung memberikan pengertian yang lebih luas mengenai kekerasan, bahwa kekerasan merupakan suatu hal yang menimbulkan orang susah untuk mengekspresikan dirinya. Akan tetapi Galtung berpendapat jika kesusahan itu adalah sesuatu yang dapat dihindari. Maksudnya, kekerasan dapat dihindari jika kekusahan tersebut dihilangkan.⁵²

Mansour Fakih berpendapat yang dimaksud dengan kekerasan yaitu perbuatan yang menyakiti fisik maupun mental seseorang.⁵³ Sementara itu, Johan Galtung berpendapat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia terdapat enam hal diantaranya:

a. Kekerasan psikologis dan fisik

Menurut Johan kekerasan berdampak pada jiwa seseorang, kebohongan, indoktrinasi, ancaman dan tekanan merupakan contoh dari kekerasan psikologis karena bertujuan merusak mental seseorang.⁵⁴

b. Pengaruh negatif dan positif

Seperti contoh, seseorang hanya dapat dihukum apabila ia terbukti bersalah dan diberi imbalan apabila ia tidak terbukti bersalah, imbalan inilah sebenarnya mengendalikan

⁵¹Herero Tesar Ashidiq. "Kekerasan Di Organisasi Intra Kampus Paradoks Pendidikan Kritis Studi Kasus: Kekerasan Pada Mahasiswa Pencinta Alam (Wa Ala) Universitas Diponegoro." *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 03 (2019): 141-150.

⁵² *Ibid*

⁵³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), 17.

⁵⁴Jessica Chandra. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perempuan pada Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11 (2023): 6638-6649.

seseorang untuk bersikap manipulatif, meskipun menguntungkan.⁵⁵

- c. Ada objek atau tidak dan ada subjek atau tidak
Apabila kekerasan mempunyai subjek, maka ia bersifat langsung, namun apabila tidak terdapat pelaku maka hal tersebut merupakan kekerasan tidak langsung. Orang yang disakiti umumnya manusia secara langsung sedangkan jika kekerasan mempunyai subjek maka bersifat langsung namun jika tidak terdapat pelaku maka termasuk kekerasan tidak langsung.⁵⁶

- d. Disengaja atau tidak

Kekerasan yang disengaja maupun tidak disengaja tetap dinamakan kekerasan

- e. Tampak dan Tersembunyi

Kekerasan yang dirasakan yaitu kekerasan yang tampak oleh objek, sementara itu kekerasan yang tidak dilihat di muka umum adalah secara kekerasan tersembunyi, Apabila Keadaan normal maka tingkat realisasi manusia menjadi mudah.⁵⁷

Para pendukung pendekatan psikologis berpendapat bahwa semua fenomena politik, ekonomi, hukum, sosial, termasuk tindakan kekerasannya berasal dari fikiran manusia. Berdasarkan pendapat tersebut untuk menemukan penyebab dasar kerusuhan dipusatkan pada

⁵⁵Hana Fairuz Mestika. "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 118-130.

⁵⁶ Rena Yulia, N. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum." *Jurnal*, Vol.3 (2004).

⁵⁷ Doktor Nebi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Doktor Nebi, Sh, Mh." *Jurnal Administrasi Nusantara* 3, no. 1 (2020): 35-45.

faktor psikologis, yaitu kekerasan dan kesadaran orang mengenai kekecewaan. Dalam artian bahwa kekerasan pada asas komunitas itu terjadi karena adanya perasaan frustrasi yang mendalam dan meluas di kalangan masyarakat.⁵⁸

2. Perkembangan fenomena Kekerasan

Kekerasan adalah keadaan yang terjadi di masyarakat. Salah satu kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan verbal dan non verbal.⁵⁹ Di lihat dari bentuknya kekerasan dibagi beberapa golongan di antaranya:⁶⁰

- b. Kekerasan fisik yakni kekerasan yang bisa dirasakan oleh tubuh dan dilihat, misalnya berupa hilangnya fungsi anggota tubuh bahkan sampai menyebabkan kematian.
- c. Kekerasan Psikologis yakni kekerasan yang sasarannya kepada jiwa yang dapat menghilangkan fungsi normal jiwa
- d. Kekerasan struktural yakni kekerasan yang dilakukan oleh sistem hukum, ekonomi dan tata kebiasaan yang ada pada Masyarakat.

Jika dilihat dari tindakanya, kekerasan digolongkan menjadi :

- a. Kekerasan Individual yakni kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada individu yang lain.
- b. Kekerasan kolektif yakni kekerasan yang dilakukan oleh massa.

Terddapat dua faktor mengenai kekerasan, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi

⁵⁸ Moh As'ad,"Perilaku Kekerasan, Buletin Psikologi", Vol 8, no.2. hlm 1

⁵⁹ Utami Zahira dkk, "Mengatasi dan mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif", jurnal penelitian dan ppm ,Vol 5, no.1, 2018): 54

⁶⁰ *Ibid*

keperibadian pelaku kekerasan yang memudahkan ia melakukan tindak kekerasan apabila menghadapi kondisi yang menyulut emosi. Lalu faktor eksternal diantaranya keadaan yang ditimbulkan dari luar diri pelaku kekerasan.⁶¹

D. Debt Collector

1. Pengertian Debt Collector

Dalam Bahasa Inggris *debt collector* berasal dari kata *debt* mempunyai arti hutang sedangkan *collector* mempunyai arti penagih, pengumpul, pemungut, pemeriksa.⁶² Sehingga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan jasa mereka kepada perusahaan yang ingin menyewanya untuk melakukan penagihan hutang. *Debt collector* menjadi pihak ketiga antara debitur dan kreditur.⁶³

Kaitanya dengan tindak pidana dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur di Indonesia ,dilihat dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana tersebut dapat berupa⁶⁴:

- 1) Tindak pidana penganiayaan (mulai dari penganiayaan biasa, berat, dan yang menyebabkan matinya orang lain.

⁶¹ Siti Nurul Yaqin. "Dakwah dan fenomena kekerasan dalam rumah tangga." *TASÂMUH* 15, no. 2 (2018): 25-44.

⁶² Chandra Dharmawan yang berjudul "Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perspektif Hukum Pidana" Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang 2017

⁶³ January Prakoso yang berjudul "PertanggungJawaban Pidana Oleh Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah." Skripsi Universitas Lampung 2017.

⁶⁴ M Rizal, dan Fadillah Mursid. "pertanggungjawaban pidana debt collector penagihan hutang dalam pinjaman online ditinjau dari hukum pidana islam." *Takzir: Jurnal Hukum Pidana* Vol.6, no. 2 (2022): 103-118.

- 2) Berbuat tidak menyenangkan terhadap orang lain.
- 3) Pencurian dengan kekerasan.
- 4) Pengancaman.
- 5) Pengancaman yang dilakukan bersama.
- 6) Penyerangan menggunakan tenaga bersama terhadap orang atau barang
- 7) Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian.

2. Dasar Perbuatan *Debt Collector* yang melakukan tindak pidana

b. Karakteristik *debt collector*

Debt collector yang bekerja di sebagian besar Perusahaan pembiayaan konsumen yaitu seseorang yang disewa jasanya karena keberaniannya, biasanya karakter *debt collector* terbentuk berasal dari tempat mereka bergaul sehari-hari, kebanyakan *debt collector* berpendidikan rendah, tetapi ada juga yang mempunyai ijazah pendidikan tinggi.⁶⁵

Sekelompok *debt collector* biasanya terdiri dari empat hingga sepuluh orang. Jumlahnya tergantung persetujuan anggota masing-masing kelompok. *Debt collector* mendapat upah berdasarkan berapa banyak unit sepeda motor atau barang jaminan yang berhasil ditarik dari nasabah (debitur). Penagihan hutang dilakukan melalui panggilan telefon dan kunjungan baik dari pihak internal maupun dari pihak agensi.

⁶⁵ Dimas Tegar insani. "PertanggungJawaban Pidana Perbuatan Perampasan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

c. Perusahaan ingin mengejar target atau keuntungan

Adanya target yang harus dipenuhi dan adanya pemberian bonus apabila debt collector berhasil mencapai target yang telah di sepakati, maka dalam melakukan tugasnya sering kali debt collector melakukan penagihan dengan sewenang-wenang,⁶⁶ kreditur tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur.⁶⁷

c. Kurangnya kesadaran debitur untuk membayar hutang

Kurangnya kesadaran debitur dalam membayar hutang membuat *debt collector* ataupun penagih hutang mengalami kesusahan dalam menghadapi karakter debitur, ditambah tuntutan perusahaan untuk mencapai target yang ditentukan, sehingga debt collector menggunakan cara penagihan melawan hukum supaya kendaraan dapat diserahkan.⁶⁸

d. Identitas *Debt Collector* yang kurang jelas

Dalam melakukan penagihan *debt collector* kurang memperhatikan indentitasnya, *debt collector* berani menarik paksa kendaraan nasabah, padahal debt collector adalah seseorang yang di sewa oleh pihak perusahaan. Selain itu banyak *debt collector* tidak memiliki surat resmi pada saat penarikan kendaraan.

e. penyelamat aset Perusahaan

Kehadiran *debt collector* guna membantu dan

⁶⁶ *ibid*

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸Reymond I Kalesaran. "Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP." *Lex Crimen* 7, no. 8 (2018).

mengatasi permasalahan kredit macet kendaraan dapat membantu pihak kreditur. *debt collector* dengan *leasing* merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. perusahaan pembiayaan membutuhkan *debt collector* guna menyelamatkan aset perusahaan, sedangkan *debt collector* membutuhkan pekerjaan dengan penghasilan dari hasil melakukan penagihan kendaraan untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, guna menghindari kekerasan apabila melakukan penagihan kepada nasabah, *debt collector* harus memiliki etika yang dan interaksi yang baik kepada nasabah.

E. Kredit Macet

1. Pengertian Kredit

Undang-undang No.10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, pada pasal 1 butir 11 menjelaskan bahwa kredit merupakan pengadaan uang yang dapat disamakan dengan hal tersebut, berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang lain guna melunasi utangnya sesuai tenggang waktu yang ditentukan.⁶⁹

Makna dari kredit sendiri adalah kepercayaan, unsur lainnya adalah memiliki dasar tolong-menolong. Dalam perkreditan salah satu hal terpenting adalah mendapat keuntungan dari modal dengan mengambil kontrak prestasi, jika dilihat dari sisi kreditur, sedangkan dilihat dari sisi debitur adalah adanya pertolongan dari

⁶⁹ Monti Efrizal, “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT.Bhakti Finance Bandar Lampung”,Tesis Universitas Diponegoro, (2010),63

kreditur guna mencukupi kebutuhan yang berupa prestasi, hanya saja antara prestasi dan kontra prestasi ada masa yang memisahkan, hal ini berresiko ketidak pastian maka dari itu dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit tersebut.⁷⁰

Kredit yang diberikan oleh *finance* didasari rasa kepercayaan sehingga melalui kredit merupakan pemberian kepercayaan nasabah, *finance* tidak boleh meneruskan kredit yang diambil oleh konsumen jika ia benar-benar yakin debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterima dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati kedua pihak⁷¹, untuk mengajukan permintaan kredit harus sesuai dengan perencanaan, selain itu pada saat mengajukan permintaan kredit harus diperhatikan dengan baik mengenai faktor kemauan dan kemampuan, untuk menjaga kehati-hatian dan menjaga unsur keamanan dan unsur keuntungan dari suatu kredit.⁷²

Guna mempertimbangkan suatu permohonan kredit untuk dapat dikabulkan atau tidak dikenal dengan beberapa formulasi atau *the four credit analysis* diantaranya⁷³ :

⁷⁰Herta Manurung. "Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Terhadap Pemberian Kredit Pada Pt. Bri Unit Si borong-Borong." *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan* 2, no. 1 (2020): 37-47.

⁷¹ Monti Efrizal , Tesis Universitas Diponegoro, 2010.

⁷² Edy Putra Taman,*Kredit Perbankan Tinjauan Yuridis*,(Jakarta:Pradaya Paramita 1989)

⁷³ Ariawan Sukarno Adi. "Akibat Hukum Jika Pemberi Gadai (Pemilik Polis Asuransi) Meninggal Dunia Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus) Di Pt. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang." Skripsi Universitas Diponegoro, 2010.

- a. *Personality* Meengenai kepribadian speminjam (calon nasabah) yang terdiri dari Riwayat hidup, keadaan keluarga dan lain-lain.
- b. *Purpose* Mengenai maksud dan tujuan kredit
- c. *Payment* Kesanggupan calon nasabah untuk mengembalikan kredit.
- d. *Prospek*. Harapan di masa depan dari usaha calon debitor, hal-hal yang menjadi pertimbangan atau permohonan kredit di antaranya pribadi peminjam, harta bendanya, usahanya, kesanggupan membayar tanggungannya.

Hal diatas sesuai dengan Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tentang ketika memberikan kredit mempunyai keyakinan dan kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam pemberian kredit juga harus memperhatikan unsur-unsur yang lain di antaranya :

⁷⁴

1. Kepercayaan yaitu keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikan baik dengan bentuk uang, barang , atau jasa akan benar-benar diterimanya Kembali dalam jangka waktu yang disepakati
2. Tenggang waktu yaitu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada waktu yang telah ditentukan
3. *Degree of risk* yaitu Tingkat resiko yang diterima sebagai akibat dari adanya jangka waktu antara kreditur dan debitur

⁷⁴ Riska S Papalangi,. "Penerapan SPI dalam menunjang efektivitas pemberian kredit UKM pada PT. BRI (persero) TBK Manado." *Jurnal MBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1, no. 3 (2013).

4. Prestasi yaitu pemberian sesuatu berupa uang

Ketentuan dalam Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit dapat dibedakan dengan beberapa penggolongan di antaranya :

a. Kredit menurut sifat penggunaanya

Kredit Konsumtif yang mana pada kredit ini digunakan nasabah guna keperluan konsumsi atau keperluan memenuhi hidup

b. Kredit Produktif, kredit ini ditunjukkan untuk kebutuhan produksi jadi kredit ini semakin meningkatkan nilai uang atau barang atau jasa.⁷⁵ fungsi kredit sebagai berikut ⁷⁶:

- 1) Meningkatkan daya guna modal
- 2) Meningkatkan daya guna suatu barang , sedangkan debitur bisa meningkatkan usahanya dengan memproduksi barang mentah menjadi barang jadi
- 3) Timbul semangat untuk berusaha karena dengan diberikanya kredit maka nasabah memiliki semangat untuk bekerja keras guna mencapai keuntungan
- 4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, jika perusahaan tersebut semakin meningkat maka pendapatan dari perusahaan juga akan meningkat sehingga mempengaruhi pajak yang akan diberikan kepada negara. Dengan pajak

⁷⁵ Hadi Ismanto, Anna Widiastuti, Harjum Muharam, Irene Rini Demi Pangestuti, dan Fathur Rofiq. *Perbankan dan literasi keuangan*. Deepublish, 2019.

⁷⁶ Monti Efrizal, “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT.Bhakti Finance Bandar Lampung”,Tesis Universitas Diponegoro, (2010),63

yang semakin meningkat maka pendapatan nasional akan meningkat juga.

- 5) Meningkatkan hubungan internasional, Bank-bank besar di luar negeri yang memiliki jaringan usaha dapat memberikan bantuan berupa kredit. Bank secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

2. Pengertian Kredit Macet

Menurut Ali Hamdan dalam bukunya yang berjudul “koperasi syari’ah” menjelaskan bahwa Pembiayaan bermasalah atau Kredit Macet merupakan suatu kondisi pembiayaan yang mengandung penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi *loss*.⁷⁷ Pembiayaan bermasalah merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan memengaruhi kesehatan. Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur di antaranya:⁷⁸

⁷⁷ Nina Wulandari. “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KJKS BMT Mata Air Yogyakarta” (tt, tp). 2011

⁷⁸ M. Akim Adlan. "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam." *Jurnal IAIN Tulungagung Research Collections* 2, no. 2 (2016): 145-186.

1) Dari pihak perbankan

Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga yang terjadi tidak diperkirakan sebelumnya atau bisa juga salah melakukan perhitungan, selain itu juga dapat terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur.

2) Dari pihak nasabah

Adanya unsur kesengajaan dari nasabah untuk tidak membayar kewajibanya,, selain itu adanya unsur ketidaksengajaan yang mana debitur ingin membayar namun tidak mampu, seperti kredit yang dibiayai mengalami musibah kebakaran, kebanjiran dan lain lain

Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) sebagai berikut ⁷⁹:

1) Lancar

Kredit ini yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak ada tunggakan juga sesuai dengan syarat kredit

2) Kredit kurang lancar

Pada kredit ini pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunganya terdapat tunggakan yang melampaui sembilan puluh hari

⁷⁹ Tantan Rachmat Solehuddin "Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Rentabilitas Bank." Skripsi STIE Ekuitas, 2017.

sampai seratus delapan puluh hari dari waktu yang disepakati, kredit ini terjadi karena nasabah sedang mengalami kesulitan ekonomi atau sengaja tidak membayar angsuran, tetapi dalam kontrak perjanjian kreditur tidak memberikan toleran karena pada waktu awal meminjam pihak nasabah menyanggupi untuk membayar perjanjian⁸⁰.

3) Kredit diragukan

Kredit ini terjadi karena nasabah terkadang pada bulan sebelumnya membayar angsuran dan bulan selanjutnya tidak membayar, hal itu membuat kreditur ragu dalam memberikan pinjaman modal karena ketidak taatannya membayar angsuran. Pada kredit ini pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan mencapai 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang telah disepakati.

4) Kredit macet

Pada kredit macet pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran terdapat tunggakan sampai pada 70 hari sejak tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati antara kedua pihak. Kredit macet sering terjadi apabila nasabah tidak mempunyai gaji lebih atau nasabah yang mempunyai usaha tidak bisa beroperasi secara normal dan sehat dari segi sisi keuangan

⁸⁰ Danik Puspitasari. "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 3 (2022): 331-346.

perusahaan.⁸¹ Serta jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

⁸¹rezeki nurianti "analisis penerapan model-model penagihan terhadap penanganan kredit bermasalah di koperasi simpan pinjam sepakat abadi sinjai." Skripsi institut agama islam muhammadiyah sinjai, (2021).

BAB III

AKSI KEKERASAN *DEBT COLLECTOR* DALAM PENAGIHAN KREDIT MACET KENDARAAN (Studi Kasus di Polda Jawa Tengah)

A. Gambaran Umum Polda Jawa Tengah.

Polda Jateng atau Kepolisian Daerah Jawa Tengah merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk Klasifikasi A dan seorang kepala kepolisian daerah. Polda Jateng beralamat di Jalan Pahlawan No.1 Semarang. Polda Jateng memiliki tugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberi pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta tugas lain sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditentukan.¹

Visi Misi Polda Jateng sebagai berikut : Menampilkan Polda Jawa Tengah yang bermoral, professional, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Sedangkan Misi Polda Jateng sebagai berikut:²

1. Meningkatkan sumber daya manusia kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk tampil sebagai sosok pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

¹ <https://portal.humas.polri.go.id/wilayah/polda-jawa-tengah>, Di akses pada tanggal 23 Mei 2024, Pukul 14.14 WIB.

² Ibid

2. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan dan transparan untuk pemeliharaan kamtibmas.
3. Melaksanakan pelayanan optimal yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum.
4. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif.
5. Mengedepankan dan menunjang tindak Hak Asasi Manusia dalam setiap melaksanakan tugas.

B. Deskripsi Kasus Kekerasan Oleh Debt Collector dalam Penagihan Kredit Macet kendaraan.

1. Kronologi Kasus

Kronologi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* Pada saat melakukan penagihan kredit macet kendaraan yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah³

- a. Kasus yang terjadi di Kedungmundu Semarang Pada tanggal 2 November 2023, enam orang *debt collector* melakukan penarikan paksa terhadap mobil Toyota Calya disertai dengan kekerasan kepada pemilik mobil tersebut.
- b. Kejadian bermula pada saat mobil Toyota calya yang dipinjam oleh saudara korban yakni saksi berinisial ML untuk mengantar pada acara wisuda

³ Wawancara Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jahtanras Ditreskrimum Polda Jateng. Kompol Muchammad Fachrur Rozi, S.H. S.IK. M.H. Pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 12.15.

di Universitas Muhammadiyah Semarang yang terparkir di halaman hotel House of niti Kedungmundu tiba-tiba dihadang oleh tiga unit mobil komplotan *debt collector*.

- c. *Debt collector* mengatakan bahwa mobil yang ditumpangi saksi ML telah terjadi kredit macet dengan berbekal surat dari leasing.
- d. Saksi ML mencoba mempertahankan mobil yang ditumpanginya karena mobil tersebut bukan miliknya, sehingga ia tidak tahu menahu mengenai mobil tersebut.
- e. Kemudian saksi menghubungi korban atau pemilik mobil jika mobilnya terjadi kredit macet
- f. Setelah korban datang ke lokasi terjadi negosiasi antara korban dengan *debt collector* , namun negosiasi tersebut tidak berhasil dan mobil tetap akan ditarik paksa oleh *debt collector*
- g. Korban tidak terima lalu terjadi percekongan dan dorong-dorongan dan berakhir pemukulan kepada korban hingga mengenai pada pelipis bagian kiri.
- h. Korban dan saksi mundur dan mobil di towing oleh *debt collector* tetapi kunci mobil pun tidak diserahkan kepada *debt collector* dan si korban juga tidak menandatangani berita acara apa pun dari *debt collector*.
- i. Setelah kejadian tersebut korban melakukan visum di rumah sakit dan melapor kejadian tersebut ke Polda Jawa Tengah.

C. Bentuk kekerasan yang dilakukan

Ada tiga modus yang dilakukan debt collector pada saat penarikan diantaranya sebagai berikut⁴:

1. Menghadang
 - a. Menghadang dengan badan
 - b. Menghadang dengan kendaraan
2. Ancaman Kekerasan

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang bisa menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat.

Ancaman kekerasan tidak hanya secara verbal, melainkan jumlah *debt collector* yang lebih dari pada yang berada didalam kendaraan bisa dikatakan sebagai ancaman kekerasan secara psikis. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan psikis apabila :

- a. Adanya pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan yang bersifat negatif dan sikap tubuh yang merendahkan.
- b. Tindakan tersebut seringkali menekan, menghina, merendahkan, mengontrol korban untuk memenuhi tuntutan dari pelaku
- c. Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak dan rasa tidak berdaya.

⁴ Wawancara Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jahtanras Ditreskrimum Polda Jateng. Kompol Muchammad Fachrur Rozi, S.H. S.IK. M.H. Pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 12.15.

1. Adanya Kekerasan

Yang dimaksud dengan tindakan kekerasan yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang dan menyebabkan kerusakan fisik terhadap orang lain. Dalam KUHP kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
3. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampukan, Pasal 365 KUHP
4. Kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 285 KUHP
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian Pasal 359-367 KUHP

Tindak pidana penganiayaan biasa yang berakibat luka berat dan mati diatur dalam pasal 351 KUHP, dalam penganiayaan biasa terdapat beberapa jenis menurut pasal 351 KUHP diantaranya :

Pasal 1 : “Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 Tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah”

Pasal 2 : Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 3 : Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun

Pasal 4 : Penganiayaan yang berupa sengaja merusak Kesehatan.

Atau dapat dikenakan pasal 170 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Pasal 1 : “ Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang , diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan

Pasal 2 : “ Yang bersalah diancam : “

1. Dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
2. Dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Berdasarkan Tiga modus yang dilakukan *debt collector* pada saat penagihan di atas, kemudian Ditreskrimum Polda Jawa Tengah membuat jukrah/ petunjuk dan arahan kepada jajaran untuk melakukan penindakan terhadap *debt collector* yang melakukan eksekusi di luar ketentuan. Adapun isi dari jukrah sebagai berikut⁵:

Subdit tiga Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah melakukan penindakan terhadap perusahaan penagihan (*debt collector*) yang bekerja dengan cara melanggar hukum dan meresahkan masyarakat teridentifikasi perbuatan-perbuatan *debt collector* yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat di wilayah Jawa Tengah sebagai berikut:

⁵ Wawancara Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jahtanras Ditreskrimum Polda Jateng. Kompol Muchammad Fachrur Rozi, S.H. S.IK. M.H. Pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 12.15.

1. Menarik atau mengambil atau merampas kendaraan bermotor secara paksa, kemudian terdapat kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga membuat pemegang kendaraan atau orang yang berada di dalam kendaraan tersebut ketakutan atau bahkan terluka.
2. Menghentikan kendaraan bermotor dengan cara menghadang menggunakan kendaraan bermotor lain atau menghentikan kendaraan bermotor dengan cara menghadang dengan cara berdiri di tengah jalan tanpa mempertimbangkan keselamatan pengendara lain dan mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas.
3. Mengangkat kendaraan bermotor secara paksa dengan menggunakan derek atau towing tanpa izin

Berikut ini adalah aturan pelaksanaan yang terkait dengan kekuatan eksekutorial dan *debt collector* sebagai fungsi penagihan bukan eksekusi sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 pada pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya yang memutuskan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" dan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan UUD Negara Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pemakannya menjadi "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Serta pada pasal 15 ayat (3) yang memutuskan bahwa frasa "cedera janji"

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pemakannya menjadi "adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji". Berdasarkan Putusan MK Nomor 71 Tahun 2021 pada penjelasan pasal 30 pada intinya memutuskan frasa "pihak yg berwenang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dimaknai "pengadilan negeri"

2. Berdasarkan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, kemudian dilaksanakan bilamana ada permintaan dari pemohon disertai dengan kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dalam Pasal 6 dan Pasal 8 kemudian hal tersebut harus mengacu pada putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 dan Putusan MK Nomor 71 Tahun 2021.
3. Berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan menyebutkan bahwa "perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur.

Debt collector yang melanggar hukum dipersangkakan dengan penerapan pasal secara kumulatif atau kumulatif alternatif atau subsidiaritas atau alternatif sebagai berikut

1. Pasal 365 KUHP, jika diikuti ancaman kekerasan atau kekerasan untuk mempermudah perbuatan.

2. Pasal 363 KUHP, jika dilakukan lebih dari dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Pasal 368 KUHP, jika terdapat paksaan atau ancaman kekerasan untuk memberikan kendaraan bermotor.
4. Pasal 335 KUHP, jika terdapat paksaan atau ancaman kekerasan untuk korban melakukan sesuatu (menyerahkan kendaraan bermotor).
5. Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP, jika terdapat pengaroyokan atau penganiayaan.
6. Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP, jika ada turut serta dan atau perbantuan.

Jika penguasa kendaraan terakhir bukan merupakan atas nama debitur, maka pembuktian terkait dengan kepemilikan berdasarkan keterangan saksi atau korban yang menguasai kendaraan terakhir, dan atau kwitansi pembelian dan atau surat jual beli dan atau STNK kendaraan, jika di kemudian hari debitur dilaporkan oleh penerima fidusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka pelaksanaan penyidikan dapat beriringan berdasarkan wilayah hukum sebagaimana locus dan tempus kejadian dengan persangkaan jaminan fidusia. Terkait dengan pembuktian dan penerapan pasal di atas, wajib berkoordinasi dan atau berkonsultasi kepada JPU di masing-masing wilayah guna memperlancar proses penyidikan.

Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, diperintahkan untuk melakukan penegakan hukum yang berlaku dan melakukan pelayanan kepada masyarakat, dengan membuat banner atau sepanduk dengan kata-kata

sebagai contoh "jika *debt collector* merampas kendaraan anda, laporan ke kantor polisi terdekat atau "*debt collector* memberhentikan anda, laporan" ,untuk ukuran bebas, banner atau spanduk dipasang pada tempat-tempat strategis sehingga mudah dilihat oleh masyarakat, pemasangan banner atau sepanduk minimal lima buah dan dilaporkan kepada ditreskrimum polda jawa tengah.

D. Ketentuan Penyidik Pada saat menerapkan Pasal

Pada saat menerapkan pasal kepada para tersangka, penyidik mempunyai banyak alternatif yang diberikan yang bersifat kumulatif alternatif (dan/atau), yang dimaksud dengan kumulatif adalah pemberian dua hukuman yang serupa dengan sifat menambah atau menimbun, dengan menggunakan kata dan. Pasal yang dijatuhkan secara kumulatif yaitu apabila pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri misalnya terjadi pembunuhan (pasal 338 KUHP) dan perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) pasal yang diberikan diurutkan berdasarkan ancaman hukuman yang paling tinggi.⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian sanksi secara alternatif yaitu apabila penyidik ragu atau belum dapat dipastikan tentang tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan maka dalam penjatuhan pasal menggunakan kata atau, meskipun pasal yang diberikan berlapis-lapis, namun hanya satu pasal yang nanti akan diberikan, jika salah satu

⁶ Wawancara Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jahtanras Ditreskrimum Polda Jateng. Kompol Muchammad Fachrur Rozi, S.H. S.IK. M.H. Pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 12.15.

pasal tersebut terbukti maka pasal lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Misalnya terjadi penarikan paksa oleh *debt collector* disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan dan penyidik ragu untuk menggunakan pasal 365 atau 368 maka pasal yang diberikan adalah Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365) atau Perampasan (Pasal 368). Sehingga pada saat pembuktian nanti hakim lah yang akan memutuskan apakah ia terbukti secara kumulatif atau alternatif.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata dan/ atau disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dalam hal tersangka melakukan satu tindak pidana yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan penjatuhan pasal secara alternatif (menggunakan kata atau). Sedangkan, dalam hal tersangka melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif (menggunakan kata dan).

Kasus di atas polisi mengenakan Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, atau Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, atau pasal 368 tentang pemerasan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, atau Pasal 55 tentang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, atau Pasal 56 tentang membantu kejahatan, seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya polisi dalam

⁷ Wawancara Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jahtanras Ditreskrimum Polda Jateng. Kompol Muchammad Fachrur Rozi, S.H. S.IK. M.H. Pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 12.15.

memberikan pasal itu dapat berupa pemberian pasal secara alternatif untuk pastinya hukuman hakimlah yang akan menentukan.

E. Faktor terjadinya kekerasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan mengapa kejahatan atau kekerasan yang dilakukan *debt collector* terjadi di antaranya: ⁸

1. Kurangnya kesadaran Debitur.

Sifat debitur yang buruk tentu menimbulkan kesulitan bagi kreditur dalam menagih hutang. Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat di Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki kesadaran untuk membayar hutangnya. Seringkali debitur kurang memahami cara mengatur keuangan dengan baik, hal ini membuat debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Menurut pengakuan debitur keadaan ekonomi yang kurang stabil mengakibatkan macetnya kredit yang ditanggungkan.

Dengan demikian, timbulah penagihan dari *debt collector* dan berujung dengan aksi kekerasan, menurut salah satu pengakuan *debt collector*, banyak sekali nasabah yang tidak sadar atas kewajibannya, padahal sudah ada perjanjian di awal jika harus membayar setiap bulan, dan apabila ditagih banyak alasan-alasan lainnya, seharusnya sebelum memutuskan untuk melakukan perjanjian kredit untuk bisa dipastikan kesanggupan pembayaran, namun keadaan

⁸ Wawancara Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jahtanras Ditreskrimum Polda Jateng. Kompol Muchammad Fachrur Rozi, S.H. S.IK. M.H. Pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 12.15.

seseorang tidak ada yang tahu, berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahawa belum ada kesadaran debitur untuk membayar hutangnya, sehingga para *debt collector* melakukan berbagai cara terhadap debitur yang tidak memiliki itikad baik. Ketika terkendala dalam perjanjian kreditnya.

2. Faktor Ekonomi

Perilaku manusia secara alami tidak akan pernah merasa puas dengan suatu hal yang dimilikinya, sehingga mendorong manusia untuk melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, meskipun dengan cara yang tidak benar. Setiap perekonomian tidak selalu mencapai keadaan *full employment* dan pertumbuhan ekonomi yang tanggung, sehingga muncul lah masalah perekonomian, saat faktor ekonomi terganggu sementara kebutuhan primer tetap harus terpenuhi, maka memungkinkan seseorang untuk mengambil jalan yang tidak benar seperti melakukan kejahatan di saat ia merasa tidak ada jalan lain ataupun untung yang menggiurkan. Pekerjaan yang ringan dan gaji yang tinggi mengakibatkan seseorang tetap mengambil pekerjaan tersebut walaupun melanggar norma dan memiliki resiko yang berat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat hasil pengakuan dari salah satu *debt collector* yang mengatakan bahwa apabila ia berhasil melakukan penarikan, maka ia akan mendapatkan bonus atau gaji yang tinggi, Setiap melakukan penarikan mereka diberi upah sekitar 15-30 juta Rupiah per unit mobil, berdasarkan pengakuan salah seorang *debt collector*, dari hal tersebut membuat para *debt collector* melakukan berbagai macam cara untuk meraih tujuan individunya yakni dengan melakukan kekerasan agar

kendaraan yang dijadikan kredit macet tersebut dapat diserahkan. Selanjutnya, apabila *debt collector* tidak dapat memenuhi tugasnya selama kurun waktu yang telah ditentukan, maka para *debt collector* tidak dipekerjakan kembali, hal itulah yang menjadi ketakutan *debt collector* sehingga ia sampai melakukan kekerasan terhadap korban.

3. Kurangnya pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, salah satu faktor tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* adalah kurangnya pengawasan oleh perusahaan yang menyewanya, karena *debt collector* seringkali menjadi pihak yang bertanggungjawab atas segala permasalahan yang timbul dalam pemberi kuasa penagihan, akan tetapi perusahaan yang menyewanya seringkali mengajukan klausula perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang didalamnya dinyatakan segala tanggungjawab akhir berada di pihak ketiga atau *debt collector*. Adapun isi klausula perjanjian tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1. Klausula Perjanjian atau surat tugas *debt collector*.

SURAT KUASA	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
swasta, bertempat tinggal di _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: _____, selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa".	
Pemberi Kuasa menerangani dengan ini memberikan kuasa kepada:	
swasta, bertempat tinggal di _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: _____, selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa".	
KHUSUS	
Untuk atau atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa guna melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan penaganian piutang Pemberi Kuasa sebesar Rp. [] rupiah dari sdr/sdi [] bertempat tinggal di [] , pemegang Kartu Tanda Penduduk No. [].	
Selanjutnya, untuk keperluan tersebut diatas, Penerima Kuasa berwenang untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dan tidak ada yang dicolekan, patuh yang mengelati namun tidak berhenti pada melaksanakan penaganian piutang, menerima pembayaran piutang tersebut serta memberikan tanda bukti pembayaran (kivatans), menemukan barang jaminan hutang serta melakukan eksekusi atas barang jaminan tersebut, membuat kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian yang diperlukan, membuat dan atau menandatangani segala dokumen yang diperlukan, menandatangani dan menyerahkan segala surat dan dokumen yang diberikan yang terkait dengan keperluan tersebut diatas, dan pada umumnya melakukan segala tindakan yang diperlukan guna terlaksananya dengan baik keperluan tersebut di atas.	
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
_____ Pra Pihak	
Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa

Sumber : www.slideshare.net

Menurut peraturan OJK pada dasarnya perusahaan wajib bertanggungjawab penuh atas segala sesuatu yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain. Maka dari itu pihak yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang timbul dalam pemberian kuasa penagihan tersebut adalah pihak ketiga, hal tersebut mengakibatkan para kreditur kurang melakukan pengawasan mengenai tata cara penagihan yang dilakukan oleh *debt collector*, karena apabila terjadi permasalahan maka pihak kreditur atau perusahaan tidak

memiliki tanggung jawab atas hal tersebut.

Penagihan dengan cara memaksa, mengancam, dan bahkan dengan kekerasan pun dilakukan oleh *debt collector*, kesan negatif muncul dari masyarakat yang seringkali melihat fenomena-fenomena tersebut sehingga para *debt collector* merasa tidak adanya masyarakat yang berani melapor menyebabkan seorang *debt collector* sewenang wenang dalam melakukan penagihan dan bahkan berulang-ulang dapat dilihat di polda Jateng sendiri dalam kurun waktu 1 tahun terakhir hanya mendapat dua laporan mengenai *debt collector* hal ini membuktikan bahwa kejadian seperti ini jarang dilaporkan karena masyarakat merasa takut terlebih dahulu ketika berhadapan dengan *debt collector*.


F. Proses Penyidik dalam menangani kasus kekerasan oleh debt collector dalam melakukan penagihan

Dalam menangani kasus ini pihak penyidik tidak menemukan kesulitan, karena alat bukti sudah terpenuhi, seperti saksi , surat, petunjuk dan tersangka mengakui, menurut kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, memberikan batas minimal penggunaan alat bukti yaitu minimal dua alat bukti. Alat bukti yang sah menurut sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 Ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka, adapun bukti yang di dapat dari penyidik dalam menyidik kasus ini ada 4 bukti sebagai berikut:⁹

⁹ Wawancara Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jahtanras Ditreskrimum Polda Jateng. Kompol Muchammad Fachrur Rozi, S.H. S.IK. M.H. Pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 12.15.

1. Keterangan saksi, penyidik memeriksa dua saksi terdiri dari korban dan saudaranya, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti berdasarkan penglihatan dan kejadian yang dialami sendiri.
2. Surat, ada surat kuasa dan surat tugas
3. Petunjuk, Dalam hal ini petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
4. Tersangka mengakui perbuatannya.

Tabel 3.2. Proses penyidikan perkara tindak pidana di kepolisian



Sumber : PID Polda

Berdasarkan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penyidik tindak pidana terdiri atas:

- a. Penyelidikan, kegiatan seorang penyelidik guna mencari suatu kejadian yang diduga sebagai suatu tindak pidana

- b. Dimulainya penyelidikan yang berupa tindak lanjut dari aduan ke laporan polisi
- c. Penangkapan kepada seseorang terduga melakukan tindak pidana.
- d. Pemeriksaan, melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari kasus tersebut, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal tiga langkah pemeriksaan perkara pidana yaitu , Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan.
- e. Penetapan tersangka,
- f. Pemberkasan
- g. Penyerahan berkas perkara,
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti
- i. Penghentian penyidikan, Dalam proses penyidikan terdapat istilah SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. SP3 yaitu surat pemberitahuan dari kepolisian bahwa penyidikan suatu perkara dihentikan. Adanya SP3, proses pidana terhadap perkara tersebut tidak dilakukan kembali.

G. Ketentuan penagihan kredit macet kendaraan

Fidusia merupakan perpindahan hak kepemilikan sebuah benda di mana hak kepemilikan benda tersebut masih dalam pengusahaan pemilik benda. Contohnya membeli mobil dengan kredit, maka pihak pemberi kredit akan membeli kepada dealer, maka mobil tersebut adalah pemilik pemberi kredit dan hak miliknya dialihkan kepada debitur berdasarkan kepercayaan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU- XVII/2019 menyatakan bahwa penerima hak fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus

mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri. Apabila telah terjadi kesepakatan antara kreditur dan debitur bahwa telah terjadi cedera janji yang sudah disepakati di awal, dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur diperbolehkan melakukan eksekusi sendiri. Tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan.

Jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji (wanprestasi) antara kreditur dengan debitur, dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan pernyataan putusan MK, Pengadilan menjadi penengah guna memberi izin eksekusi, apabila terjadi wanprestasi yang disepakati antara debitur dan kreditur dalam perjanjian dan debitur enggan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur.¹⁰

Apabila terdapat wanprestasi dan debitur memperbolehkan pengambilan objek fidusia maka perusahaan pembiayaan diperbolehkan mengeksekusi. Pasal 15 ayat (3) menyatakan, “jika debitur cedera janji, pemberi fidusia atau kreditur mempunyai hak untuk

¹⁰ Wawancara Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jahtanras Ditreskrimum Polda Jateng. Kompol Muchammad Fachrur Rozi, S.H. S.IK. M.H. Pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 12.15.

menjual objek jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi menentukan cedera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan dengan debitur". Jika terdapat kesepakatan cedera janji, maka eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan antara pihak *leasing* dengan debitur serta mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi oleh pihak kreditur.

Berdasarkan penjelasan diatas, Putusan Mahkamah Konstitusi kreditur tidak boleh lagi melakukan eksekusi sendiri tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan tapi dapat juga dilakukan parate eksekusi atau eksekusi sendiri. Apabila terdapat cedera janji dalam klausul perjanjian fidusia dan debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia , maka eksekusi dilakukan melalui Pengadilan Negeri.¹¹ Adapun contoh perjanjian antara kreditur dan debitur sebagai berikut :

Gambar 3.3. Surat perjanjian kredit

¹¹ Wawancara Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jahtanras Ditreskrimum Polda Jateng. Kompol Muchammad Fachrur Rozi, S.H. S.IK. M.H. Pada tanggal 6 Februari 2024, pukul 12.15.

SURAT PERJANJIAN KREDIT

Pada hari tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :

Telepon :
No KTP :
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :

Telepon :
No KTP :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini kami keduanya berpihak sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut :
Pihak pertama mengajukan untuk membeli satu unit secara kredit selama bulan dengan harga barang yang telah disepakati sebesar Rp. (.....) kepada pihak kedua dengan spesifikasi :

1. Merk :
2. Tipe :

Dengan sistem pembayaran yang dilakukan sebagai berikut :

1. Jumlah cicilan :
2. Besar cicilan :
3. Tanggal jatuh tempo : tanggal setiap bulannya.

Pihak Kedua berhak membatalkan kontrak dan mengambil kembali barang tersebut apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran pada tanggal yang sudah ditentukan dan tertera di atas.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dan telah dibaca dengan seksama oleh Pihak Ketujuh dan Pihak Kedua, dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, dihadapan para saksi.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sumber : scribd.com

BAB IV

ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA

ISLAM TERHADAP AKSI KEKERASAN OLEH

DEBT COLLECTOR DALAM MELAKUKAN

PENAGIHAN KREDIT MACET KENDARAAN

A. Analisis Kriminologi Terhadap Aksi Kekerasan *Debt Collector* dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan.

Menurut I.S. Susanto kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan pada manusia yang dalamnya mencakup sebab dan akibat dari kejahatan yang berhubungan dengan norma-norma, begitu juga dengan terjadinya kejahatan berupa kekerasan yang pastinya berhubungan dengan berbagai norma-norma.¹ Ada beberapa tokoh-tokoh kriminologi bernama Marshall Clinard dan Richard Quinney mereka mengelompokkan penjahat kedalam Sembilan bentuk, salah satunya yaitu pelaku kejahatan kekerasan terhadap orang. Salah satu bentuk kekerasan terhadap orang yaitu penganiayaan, dan pelaku-pelaku penganiayaan tersebut memiliki beberapa faktor yang berbeda mengenai alasan mereka melakukan suatu perbuatan tersebut.²

Mengetahui sebab seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan merupakan tujuan dari ilmu

¹ Saleh Muliadi “Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan.” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012).

² M. Ali Zaidan “*Kebijakan Kriminal*”. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

kriminologi.³ Maka dari itu mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan serta penyelesaiannya agar seseorang tidak mengulangi Kembali kejahatanya merupakan suatu hal yang penting diketahui dalam proses pemidanaan.⁴ Kriminologi yang merujuk pada studi ilmiah mengenai sifat, tingkah, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.⁵ Dengan demikian, cakupan studi kriminologi tidak hanya mengenai peristiwa kejahatan, tetapi juga mengenai bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.⁶

Secara umum kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi yaitu tingkah laku manusia yang melanggar norma, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan, sementara itu kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan sebagai berikut:⁷

³ Al Rosyid, dkk "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)." *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 5, no. 2, 2019. 187-208.

⁴ Ariani, dkk "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2, 2019. 100-112.

⁵ Syaranamual, dkk "Kajian Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 7, 2022. 698-708.

⁶ Ikhwan Maulidin, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam". *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, 2017. 185

⁷ Zaini dkk "pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dalam jabatan di pt. tunas baru lampung (studi putusan nomor 96/pid. b/2022/pn. gns):

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Perilaku yang diskriminalisasi;
3. Populasi pelaku yang ditahan ;
4. Tindakan yang melanggar norma;
5. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial;

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh debt collector yang terjadi di hotel House of niti Kedungmundu Semarang pada tanggal 2 November 2023, berawal dari sebuah mobil Toyota calya yang dipinjam oleh saudara korban yaitu saksi berinisial ML untuk mengantar wisuda Universitas Muhammadiyah Semarang yang terparkir dihalaman hotel, mobil dihadang oleh *debt collector* berinisial SN, YA, MAA, dan ASL, yang merupakan pihak yang berperan melakukan penagihan atas perintah dari perusahaan R, korban yang berada di dalam mobil pun terkejut dengan kehadiran *debt collector*.

Debt collector mengatakan bahwa mobil yang ditumpanginya telah terjadi kredit macet, saksi ML mencoba mempertahankan mobil tersebut karena bukan miliknya, kemudian saksi menghubungi pemilik mobil tersebut atau korban bahwa mobilnya telah terjadi kredit macet, setelah korban dating ke lokasi, terjadilah negosiasi antara *debt collector* dan korban, namun negosiasi tersebut tidak mencapai hasil dan berujung percekatan hingga dorong-dorongan, kemudian akibat korban tidak segera menyerahkan kendaraan, *debt collector* melakukan penganiayaan kepada korban dengan memukul pada

bagian pelipis sebelah kiri, atas pukulan tersebut korban segera melakukan visum ke rumah sakit terdekat dan ditemukan lebam pelipis bagian kiri yang disebabkan oleh kekerasan dari benda tumpul yang tidak membahayakan maut.⁸

Tindakan *debt collector* yang melakukan penagihan disertai kekerasan bahkan mengambil kendaraan dengan paksa tidak pernah dibenarkan oleh hukum, jika tindakan *debt collector* itu merampas secara paksa dan melakukan kekerasan dapat dilaporkan ke polisi karena telah melakukan penganiayaan, perampasan dan pencurian⁹. Pada dasarnya Perusahaan dan *debt collector* tidak boleh mengambil barang yang dijadikan jaminan fidusia dengan sewenang-wenang ,namun harus melalui putusan pengadilan. Kreditur dan debitur dalam melakukan kredit kendaraan terikat dengan perjanjian tertentu, apabila seorang peminjam tidak dapat membayar angsuran tersebut sampai dengan waktu yang ditentukan artinya debitur melanggar perjanjian kredit dan melanggar hukum atau bisa dikatakan wanprestasi.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, debitur mengatakan bahwa dirinya mengakui bahwasanya


⁸ Wawancara Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jatanras Ditreskrimnum Polda Jateng. Kompol Muhammad Fachrur Rozi. S.H.SIK. M.H. Pada tanggal 6 Februari 2024, Pukul 12.15.

⁹ M.R.Dwiputra yang berjudul “penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan aksi perampasan kendaraan konsumen di jalan (Studi Putusan Nomor: 1281/Pid. B/2019/PN. Tjk)”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung.(2022)

¹⁰ Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Gusti Ketut Sri. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, no. 1 (2022): 176-181.

kendaraanya mengalami kredit macet, namun sebelumnya tidak ada peringatan terlebih dahulu bahwa kendaraanya telah terjadi kredit macet, setelah itu pihak perusahaan pemberi kredit atau kreditur secara tiba-tiba melakukan penagihan dengan cara yang melanggar hukum kepada debitur dan hanya berbekal surat tugas dan bahkan tidak ada surat pernyataan bahwa telah terjadi kredit macet dan debitur sukarela menyerahkan kendaraanya. Debt collector dapat mengetahui keberadaan kendaraan yang mengalami kredit macet dengan menggunakan sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan mereka yang bernama supermatel.

Tabel 1.1 Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sesuai Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019



Sumber : Putusan MK Nomor 18/PPU-XVII/2019

Benda yang dijaminkan secara fidusia (*leasing*) diberikan Akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 Undang-Undang

No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia/UU Fidusia). Akta tersebut memiliki hak eksekutorial, maksudnya perusahaan *leasing* (kreditur) berhak mengambil atau mengeksekusi objek tersebut tersebut jika debitur wanprestasi/ingkar janji (Pasal 15 UU Fidusia).¹¹

Namun dalam pelaksanaan eksekusinya tidak boleh dilakukan langsung oleh kreditur maupun *debt collector*, melainkan harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. maksudnya sesuai dengan Pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesia Reglement) kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut.¹²

Pengadilan akan memberitahu untuk menyerahkan motor maupun harta benda yang lain yang dijadikan jaminan untuk dieksekusi secara sukarela, jika debitur tidak mau, maka pengadilan akan memerintahkan juru sita untuk menyita kendaraan ataupun harta benda yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut. Objek yang disita tersebut kemudian akan dijual dengan cara di lelang di muka umum dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang kepada perusahaan leasing. Soal pelelangan di depan umum ini menjadi hak sepenuhnya dari perusahaan (kreditur) berdasarkan Pasal 29 UU Fidusia. Artinya kreditur melaksanakan penjualan atau

¹¹ Nabila Lutisa Putri, dan Noer Yasin. "akibat hukum putusan mk no. 18/puu-xvii/2019 dalam pembuatan akta jaminan fidusia." *Journal of Islamic Business Law* Vol.6, no. 4 (2022).

¹² Dimas Tegar Insani, yang berjudul "Pertanggung Jawaban Pidana Perbuatan Perampasan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector." PhD diss.Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri atau parate eksekusi dan tidak lagi melibatkan pengadilan maupun juru sita untuk melakukan penjualan di muka umum atau lelang.¹³

Namun demikian, perusahaan *leasing* tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan. Dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cedera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Adapun mengenai wanprestasi tersebut, pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanprestasi terjadi. Sehingga, dalam melakukan eksekusi bisa dilakukan tanpa harus melalui pengadilan.¹⁴

Berdasarkan kasus di atas, dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang terjadi di Kedungmundu Semarang, perusahaan leasing yang menggunakan jasa debt collector melakukan eksekusi secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada debitur, dan hanya berbekal surat tugas dari Perusahaan pembiayaan, padahal seperti yang sudah dijelaskan di atas, eksekusi objek jaminan fidusia harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada

¹³ Ibid

¹⁴ Ega Dwi Prilia dkk. "Perubahan Makna Cedera Janji atau Wanprestasi pada Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, Vol. 2, no. 2 (2023): 163-192.

pengadilan negeri, boleh melakukan eksekusi sepihak asalkan terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur bahawa telah terjadi wanprestasi atau cedera janji, dan debitur bersedia untuk menyerahkan kendaraanya. Namun kasus yang terjadi di atas, debitur tidak pernah melakukan perjanjian tersebut, dan debitur enggan menyerahkan kendaraanya. Selain itu cara *debt collector* mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi, bahkan dengan merampas objek jaminan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur, selanjutnya, pihak Perusahaan dalam UU jaminan fidusia juga harus diarahkan untuk taat terhadap hukum, bukan hanya membuat klausula perjanjian bahwa segala permasalahan yang timbul dalam pemberi kuasa penagihan adalah *debt collector*, hal inilah yang harus dilakukan perubahan pola penegakan hukum agar pelaksanaan jaminan fidusia berjalan dengan baik. Karena tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur melalui *debt collector* dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana.

Kejahatan penganiayaan sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi;¹⁵

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan

¹⁵ Hiro RR Tompodung, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Lex Crimen* Vol.10, no. 4. 2021.

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Adapun Unsur unsur penganiayaan sebagai berikut;¹⁶

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya objek yang dilukai
- d. Adanya akibat yang ditimbulkan (bekas luka pada tubuh atau rasa sakit)

Pelaku tindak pidana penganiayaan dapat di jerat dan dihukum dengan peraturan atau undang-undang tentang tindak pidana penganiayaan jika seseorang tersebut terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang ada,¹⁷ Berdasarkan penjelasan di atas maka kasus tindak pidana kekerasan oleh *debt collector* pada saat melakukan penagihan kredit macet kendaraan sudah sangat jelas dan terbukti bahwa tindak pidana tersebut masuk ke dalam tindak pidana penganiayaan karena telah memenuhi unsur-unsur diatas seperti:

1. Adanya kesengajaan

Para *debt collector* melakukan tindakan tersebut dengan sengaja supaya korban dapat segera menyerahkan kendaraan yang dijadikan kredit macet tersebut.

¹⁶ Ismail Nur Diansyah. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kdrt Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis Dari Lex Specialis." Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019

¹⁷ I. Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 3, no. 1, 2020: 48-58.

2. Adanya perbuatan

Debt collector dalam melakukan penagihan melakukan aksi pemukulan pada korban di pelipis bagian kiri

3. Adanya objek yang dilukai

Dalam keterangan yang diberikan oleh Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng, Kompol M Fachrur Rozi, S.H. S.I.K. M.H. memberikan keterangan bahwa korban mendapati luka dipelipis mata bagian kiri dan telah melakukan visum ke rumah sakit akibat adanya pemukulan oleh *debt collector*.

Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan yang dilakukan *debt collector* pada saat melakukan penagihan maka ditemukan hasil sebagai berikut:¹⁸

1. Kurangnya kesadaran debitur.

Seperti yang kita ketahui, Karakter dari debitur yang kurang baik tentunya menimbulkan kesulitan menagih bagi kreditur. Hingga saat ini banyak Masyarakat Indonesia yang kurang memiliki kesadaran dalam membayar hutang yang ditanggungnya, terkadang manusia mempunyai sifat mempertahankan barang yang sebenarnya bukan miliknya. Hal inilah yang menyebabkan pihak kreditur menggunakan pihak ketiga atau *debt collector* kepada debitur yang kurang memiliki I'tikad

¹⁸ Wawancara Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng. Kompol Muhammad Fachrur Rozi. S.H.SIK. M.H. Pada tanggal 6 Februari 2024, Pukul 12.15.

baik untuk segera membayarnya. Untuk itu diharapkan Perusahaan pembiayaan lebih teliti lagi mengenai kesanggupan nasabah agar tidak terjadi kredit macet kembali.

2. Faktor Ekonomi

Manusia secara alami tidak pernah akan merasa puas dengan apa yang dimilikinya, hal tersebut membuat manusia untuk melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan sesuatu yang lebih,. Saat adanya permasalahan ekonomi namun kebutuhan primer tetap harus terpenuhi, maka memungkinkan seseorang mengambil jalan yang tidak benar seperti kejahatan di saat ia merasa tidak ada jalan lain ataupun untung yang menggiurkan. Pekerjaan yang ringan dan gaji yang tinggi mengakibatkan seseorang tetap mengambil pekerjaan tersebut walaupun melanggar norma norma dan risiko yang berat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, menurut pengakuan salah satu debt collector apabila ia berhasil melakukan penarikan, maka ia akan mendapatkan bonus atau gaji yang lebih tinggi, dengan demikian para debt collector pun akhirnya menggunakan kekerasan agar kendaraan yang dijadikan kredit tersebut dapat diserahkan.

3. Kurangnya pengawasan

Dalam wawancara yang dilakukan penulis, menurut pengakuan dari salah seorang debt collector, bahwa Perusahaan pembiayaan kurang mengawasi kinerja debt collector, karena dalam klausula perjanjian, segala sesuatu yang terjadi di lapangan maka di pertanggung jawabkan kepada *debt collector*, sehingga *debt collector* dalam melaksanakan

tugasnya debt collector bertindak sewenang-wenang karena tidak diawasi oleh Perusahaan pembiayaan, padahal jika merujuk pada peraturan OJK, Perusahaan wajib bertanggungjawab atas segala sesuatu yang ditimbulkan oleh pihak ketiga atau *debt collector*.

Guna mencari sebab kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*, penulis menggunakan dua teori kriminologi untuk mencari tahu penyebab terjadinya kejahanan yakni dengan teori *anomie* dan teori kontrol sosial

a. Teori *Anomie*

Teori anomie beranggapan bahwa manusia merupakan seseorang yang selalu melanggar hukum, setelah terputusnya tujuan dan pencapaian sehingga untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan cara-cara yang illegal¹⁹. Teori ini memandang bahwa semua pada dasarnya baik namun, kondisi sosial lah yang membuat manusia berbuat kejahanan.

Teori *anomie* oleh Durkheim mengatakan bahwa keutamaan kelompok dan organisasi sosial sebagai komponen utama kesalahan bertindak manusia. Keadaan anomie atau ketiadaan norma menurut Durkheim merupakan keadaan yang semestinya di dalam Masyarakat karena kegagalan individu memahami norma-norma masyarakat, ketidakmampuan untuk menyesuaikan norma yang berubah dan bahkan konflik yang ada pada norma itu sendiri, *Anomie* umumnya terjadi Ketika adanya suatu kesenjangan yang besar antara teori-teori dan nilai ideologis yang diakui di praktikkan secara umum

¹⁹ Moh Dulkiah. "Sosiologi kriminal." (tt, tp), 2020.

dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Durkheim berpendapat bahwa pembagian kerja yang yang terjadi dalam kehidupan ekonomi modern sejak adanya revolusi industri yang mengakibatkan individu mengejar tujuan yang egois daripada kebaikan komunitas yang lebih luas.²¹ Sehingga jika dikaitkan dengan kekerasan yang dilakukan *debt collector* maka sangat relevan dengan teori ini, Di Mana individu mengejar tujuan yang egois dengan melakukan kekerasan terhadap korban yang memiliki kendaraan yang dijadikan kredit macet supaya kendaraan tersebut diserahkan kepada *debt collector* dan *debt collector* pun berhasil memenuhi target sehingga mendapatkan gaji dan bonus yang telah disepakati namun tindaknya merugikan orang lain dengan melakukan kekerasan.

Kejahatan berkembang bersamaan dengan kondisi di setiap kehidupan Masyarakat, kondisi ini tidak dapat dihilangkan karena berkaitan dengan evolusi hukum dan moral.²² Dengan begitu kejahatan dipandang sebagai aspek yang bersifat fungsional, kejahatan sebagai produk dari setiap adanya norma, sebagaimana konsepsi tentang jahat atau salah, memerlukan pengertian konsep tentang baik atau benar, keduanya bersifat intern. Dalam hal ini

²⁰ Setyo winoto. "Analisis kriminologi terhadap praktik suap pada tingkat penyidikan di Polres Grobogan." Skripsi UIN Walisongo Semarang(Semarang, 2022)

²¹ Danang Satriawan. "Hubungan antara anomie dengan kepekaan sosial pada remaja." Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (Surakarta, 2012)

²² Sahat Maruli Tua situmeang. "Buku Ajar Kriminologi." (2021).

kejahatan menjadi prasyarat bagi perubahan sosial, begitu juga dalam menyiapkan perubahan Masyarakat, kejahatan dibutuhkan supaya mendorong perubahan Masyarakat itu.²³

Durkhiem mempercayai bahwa keinginan manusia tidak terbatas, durkhiem melihat orang yang mendapatkan kekayaan lebih banyak dari apa yang di inginkan, akan memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin²⁴, dari situlah timbul pola pikir bahwa semakin tinggi jabatan orang, maka semakin tinggi keinginan melakukan kejahatan.

Kekerasan merupakan bentuk dari kejahatan yang dipengaruhi oleh moral, evolusi atau perubahan kondisi moral yang negatif mengindahkan norma yang berlaku. Hal ini diperparah dengan sanksi yang didapat oleh pelaku kejahatan tersebut, dimana menurut hasil penelitian sanksi yang diterapkan terhadap penegak hukum kurang berjalan dengan baik, menunjukkan lemahnya pengawasan dan Masyarakat tidak berani melapor perilaku *debt collector* sehingga *debt collector* sewenang-wenang dalam melakukan penagihan, apabila norma yang tidak berjalan dibiarkan makan akan mengakibatkan keadaan akan berjalan tanpa norma.

Setiap individu masing-masing memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Perbedaan kesempatan-kesempatan inilah yang menjadi

²³ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 66.

²⁴ Imas Setiawan "Harmoni sosial berbasis budaya Gugur Gunung." *Empirisme: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 29, no. 1. 2020 29-40.

penyimpangan dalam masyarakat, dan hal ini dinamakan anomie. Merton mengemukakan lima gagasan mengenai keadaan *anomie* sebagai berikut ²⁵;

1. Ketaatan, yaitu keadaan warga tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam suatu Masyarakat karena adanya tekanan moral.
2. Inovasi, yang dimana dalam suatu tujuan Masyarakat diakui dan dipelihara, akan tetapi mereka mengubah sarana yang digunakan guna mencapai tujuan tersebut.
3. Ritualisme dimana keadaan masyarakat menolak tujuan yang ditetapkan dan memilih sarana yang tersedia di masyarakat
4. Penarikan diri di mana keadaan para warga menolak tujuan dan sarana yang ada dalam Masyarakat.
5. Pemberontakan, di mana tujuan dan sarana yang ada dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengubah seluruhnya

Dari skema penyesuaian diri model Merton di atas maka inovasi, ritualisme, penarikan diri dan pemberontakan merupakan bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma yang berlaku, maka dari itu kekerasan yang terjadi karena tidak terwujudnya ketaatan peraturan, sedangkan terdapat tujuan individu sehingga menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kekerasan terjadi karena adanya kepentingan

²⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Eresco, 1992). hlm 20.

individu, penghasilan dan bonus yang di sepakati di awal menjadikan *debt collector* berusaha menarik paksa kendaraan disertai dengan kekerasan supaya kendaraan dapat diserahkan dan *debt collector* dapat memenuhi target dan bonus akan turun, kondisi ini diperparah dengan kurangnya pengawasan keamanan, sehingga para *debt collector* bertingkah laku sewenang-wenang. Keserakahan dan nafsu terhadap uang untuk memenuhi gaya hidup membuat lupa bahwa perlakunya merupakan suatu hal yang merugikan orang lain, Hal ini seharusnya menjadi perhatian khususnya bagi penegak hukum harus lebih jeli terhadap keamanan masyarakat.

Penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti dan menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam suatu masyarakat²⁶. Seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi²⁷. Karena orang-orang yang tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dll, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).²⁸

²⁶ Agung Septian Nugraha "Analisis Tingkat Kriminalitas Suatu Daerah Dalam Pandangan Teori Anomie (Studi Kasus Polres Siak)." disertasi, Universitas Islam Riau, 2022.

²⁷ Rahmat Hidayatullah. "Tinjauan viktimalogis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): 55-63.

²⁸ Fajar waruwu. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli

Teori ini apabila dikaitkan dengan kekerasan maka cukup relevan, di mana seseorang ingin mendapatkan uang yang bernilai besar maka ia dengan tega melukai orang lain demi mencapai tujuan individunya, walaupun tindakan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum, maka perlunya keseimbangan antara keinginan dengan usaha yang sesuai, sehingga tujuannya tercapai, dengan demikian seseorang harus menerima keadaanya.

Menurut merton Munculnya keadaan anomie tersebut karena masyarakat industri modern yang memiliki nilai-nilai dan tujuan hidup. Kekayaan, kemakmuran, dan pendidikan yang tinggi merupakan wujud tolak ukur dari kesuksesan materi. Orang-orang berusaha mewujudkan kesuksesan itu, dari seorang yang tidak mempunyai pangkat ingin memiliki sebuah pangkat, dari seseorang yang hidup sederhana ingin memiliki hidup yang mewah. Sehingga keadaan anomie dapat terjadi.²⁹

Teori ini beranggapan bahwa seseorang yang dapat memenuhi tujuan hidup dianggap sebagai orang yang sukses. Keadaan tersebut merupakan keadaan *anomie*, yang merupakan akibat dari individu di masyarakat yang terpaksa mencapai tujuan-tujuan status kekayaan melalui cara-cara yang tidak benar seperti tindak pidana kekerasan yang dilakukan debt collector agar korban segera menyerahkan kendaraanya, dan apabila ia berhasil maka tercapailah

polresta Medan Dalam Pencegahan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kota Medan." Skripsi Universitas Medan Area (Medan, 2016)

²⁹ Moh Dulkiah, *Sosiologi kriminal.*(tt, tp), 2020

tujuan individunya dengan mendapatkan uang bonus yang besar.

b. Teori kontrol sosial

Teori kontrol sosial berasal dari suatu asumsi bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi baik ataupun jahat³⁰. Baik dan jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya, ia menjadi baik jika masyarakatnya berbuat baik, dan menjadi jahat bila masyarakatnya berbuat jahat³¹.

Teori kontrol sosial mengarah pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan berbagai variabel sosiologis, terdapat empat unsur kunci mengenai perilaku kriminal dalam teori kontrol sosial di antaranya³²:

- a. Kasih sayang, dalam hal ini kasih sayang merupakan suatu ikatan yang terdapat antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru, dan para pemimpin masyarakat.
- b. Komitmen, dalam hal ini investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup *delinquency*

³⁰ Sarwirini, "Kenakalan anak (juvenile delinquency): Kausalitas dan Upaya penanggulangannya. *Perspektif*, 16(4), pp.244-251.2011

³¹ Purba,dkk. "Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* Vol.3, no. 3 (2024): 590-595.

³² Herlida Marwati. "Hubungan Antara Kontrol Sosial Dengan Kenakalan Remaja (Delinquency) Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Dua Kecamatan Di Kota Madiun." Disertasi Universitas Airlangga, 2011.

- c. Keterlibatan, dalam hal ini kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat. Karena pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa seseorang melakukan kejahatan, tetapi mengapa seseorang tidak melanggar hukum.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, teori ini sesuai dengan kondisi yang terjadi, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasanya salah satu faktor *debt collector* melakukan kekerasan pada saat penagihan, salah satu faktornya adalah kurangnya pengawasan, dalam hal ini Perusahaan pembiayaan melalui klausula perjanjian menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di lapangan dipertanggungjawabkan seluruhnya kepada pihak ketiga atau *debt collector*, hal tersebut menggambarkan kurangnya kontrol internal yang memadai sehingga *debt collector* berbuat sewenang-wenang.

Kekerasan sebagai suatu hal yang menyimpang yang termasuk ke dalam pelanggaran hukum, yang mana dalam teori ini masyarakat membentuk individu sebagai pelaku menyimpang, sehingga merupakan suatu konsekuensi dari kegagalan seseorang dalam melaksanakan peraturan yang berisi larangan³³

³³ Andin Martiasari. "Kajian tentang perilaku kejahatan dan penyimpangan seksual dalam sudut pandang sosiologis dan hukum positif indonesia." *Yurisprudensi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no. 1 (2019): 103-118.

Ivan Nye berpendapat bahwa, manusia mempunyai kendali agar tidak melakukan pelanggaran, dengan demikian sosialisasi sangat penting akan terjadinya *delinkuensi*. Faktor internal dan eksternal control harus kuat dan juga ketataan terhadap hukum.³⁴

Ivan Nye memberikan asumsi mengenai teori kontrol sosial antara lain:³⁵

- a. Adanya control internal maupun eksternal
- b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran
- c. Pentingnya proses sosialisasi
- d. Taat pada hukum

Berdasarkan hal tersebut, seorang *debt collector* seharusnya mendapatkan pengawasan dari pihak Perusahaan pembiayaan, karena pada dasarnya segala sesuatu kontrol sosial akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku, Perusahaan pembiayaan hendaknya memberikan pengarahan kepada *debt collector* mengenai tata cara penagihan dengan baik dan benar tanpa melawan hukum, jika kesadaran hukum relatif rendah, maka ia akan melakukan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan individunya.

Kriminologi merupakan ilmu yang berhubungan

³⁴ Skripsi Deandra dewanto. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengerasakan Yang Dilakukan Oleh Supoter Bola Yang Ada Di Yogyakarta." (2019).

³⁵ Setyo winoto. "Analisis kriminologi terhadap praktik suap pada tingkat penyidikan di Polres Grobogan." Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022)

dengan hukum pidana, hukum pidana mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi mempelajari sebab dan cara menghadapi kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, guna menanggulangi permasalahan di atas, pihak kepolisian memberikan tiga cara untuk menanggulangi hal tersebut di antaranya:

a. Upaya Pre-emptif

Upaya dalam hal ini dengan bentuk penyuluhan kepada masyarakat dengan menggunakan banner atau spanduk yang berisikan perintah untuk melapor apabila *debt collector* berlaku sewenang-wenang seperti : "*debt collector* memberhentikan anda, laporkan!". Penyuluhan hukum seperti ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, dan apabila dipatuhi maka akan memberikan rasa aman dalam kehidupan bermsyarakat.

b. Upaya preventif

Berbeda dengan upaya pre-emptif, upaya preventif lebih kepada mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, sedangkan pre-emptif menghilangkan niat kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan oleh Jatanras Polda Jawa Tengah adalah dengan melakukan pelayanan hukum terhadap masyarakat yang datang melapor.

c. Upaya Represif

Upaya represif yang diberikan oleh Polda Jawa Tengah yaitu dengan menindaklanjuti semua laporan yang masuk di kepolisian.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aksi Kekerasan *Debt Collector* Dalam Melakukan Penagihan Kredit Macet Kendaraan.

1. Utang Piutang dalam Islam

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspek dan hubungan antara manusia dengan Allah yang diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan manusia yang diatur dalam bidang mu'amalat, hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia mengenai jual beli, utang-piutang, dan sebagainya disebut dengan hukum mu'amalat, maka dari itu yang berkaitan dengan jual-beli dan utang-piutang salah satunya adalah masalah kredit³⁶. Pada zaman Rasulullah tidak mengenal istilah kredit namun pada zaman Rasulullah mengenalnya dengan istilah utang-piutang yang disertai dengan bunga.³⁷ Begitu juga dengan *debt collector*, pada zaman nabi tidak mengenal istilah *debt collector*, namun orang yang menagih hutang itualah yang bertindak sebagai *debt collector*. Islam memperbolehkan kegiatan utang-piutang, namun harus sesuai dengan syari'at Islam, seseorang tidak boleh menggunakan kekerasan atau melakukan tindak pidana ketika menagih hutang³⁸.

³⁶ Yonas Perwiratama, “Sistem jual beli kredit motor di UD Sabar Motor ditinjau menurut hukum Islam”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010

³⁷ <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/>, Diakses pada tanggal 7 Juni 2023, Pukul 19.36

³⁸ Rahmadani, Laila Afni Rambe, “Tindakan Debt Collector dalam Menagih Hutang Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan

Utang-piutang (*qard*) berasal dari bahasa arab yang artinya meminjamkan harta atas dasar kepercayaan, kemudian kata ini di adopsi menjadi kata kredit dalam ekonomi konvensional. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa utang piutang adalah harta yang diberikan kepada orang yang berutang supaya dikembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.³⁹ Hambaliah berpendapat bahwa utang piutang adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa utang piutang adalah kepemilikan suatau benda dengan dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.⁴⁰ Terjadinya utang-piutang dalam mu'amalah atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Sesuai dengan Firman Allah dibawah ini;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَائِنُتُم بِدِينِنِ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ
وَلَا يَكُتبُ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعُدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan

Negeri Sawahlunto Nomor 73.PID.B/2018/PN SWL), *Jurnal Tahkim*. Vol. XVII, No.1, 2022. 23

³⁹ Hamid Giri Fathullah, “Pembayaran hutang sembako dengan sistem bayar Ketika panen padi perspektif hukum Islam” Skripsi, IAIN Kediri, 2023

⁴⁰ Rahmadani, Laila Afni Rambe, Pembayaran, 24

janganlah mengurangi sedikitpun daripada utangnya”⁴¹
(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282)

Islam memperbolehkan kegiatan utang piutang namun harus dapat menyelesaikan utang-piutangnya. Prinsip-prinsip penyelesaian utang piutang dalam hukum Islam sebagai berikut:

- a. Melakukan penjadwalan hutang, perpanjangan waktu, hapus buku atau hapus tagih. Sebagian atau seluruh gharimin, sesuai firman Allah

وَإِنْ كَانَ دُوْعْسِرَةٌ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan Sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”⁴² (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 280)

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang berhutang namun belum sanggup untuk menyelesaikan utangnya, maka berilah perpanjangan waktu sampai ia sanggup menyelesaikan utangnya. Perpanjangan waktu hendaklah atas kesepakatan kedua pihak. Setelah menyepakati perpanjangan waktu maka tugas pengutang adalah menyelesaikan utangnya sesuai perjanjian waktu yang disepakati.

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan diatas, menurut keterangan debitur, bahwa

⁴¹ Tim Penerjemah Al Qur'an dan Terjemahanya, 48

⁴² *Ibid*

perusahaan pemberian pembiayaan sebelumnya tidak memberikan peringatan terlebih dahulu kepada debitur, padahal didalam peraturanya, apabila debitur terjadi kredit macet maka yang pertama dilakukan adalah memberi informasi, mengingatkan melalui media telepon atau whatsapp bukan langsung melakukan penagihan dengan cara yang melawan hukum.

- b. Orang yang berhutang namun ia mempunyai piutang pada pihak lain, maka orang yang berhutang tersebut dapat melakukan pengalihan hutang yang ditanggungnya kepada orang yang memiliki hutang kepadanya.
- c. Seseorang yang berhutang diperbolehkan memberikan jaminan pembayaran kepada orang lain. Penanggungan ini biasanya timbul atas rasa solidaritas antara keduanya.
- d. Orang yang berhutang namun aset yang *dimilikinya* habis sehingga ia tidak mampu untuk membayar utangnya, maka ia dikatakan sebagai orang yang bangkrut, menjatuhkan hukuman terhadap orang yang sudah bangkrut, maka orang tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum atas sisa harta miliknya, harta tersebut digunakan untuk pembayaran hutang yang menjadi tanggungannya.
- e. Pengutang yang dengan sengaja tidak menyelesaikan hutangnya padahal dia mampu, maka ia dapat dijatuhi hukuman ta'zir berupa eksekusi jaminan sandera badan, dalam Islam dikenal dengan istilah menahan sesuatu (*al-habsyu*).

2. Kekerasan Oleh *Debt Collector* dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.

Segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk pada dasarnya dilarang oleh agama dan tindakan tersebut dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan atau jinayah atau jarimah. Pengertian istilah jarimah mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang.⁴³ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 169 yang berbunyi:

إِنَّمَا يُأْمِرُكُمْ بِالسُّوَءِ وَالْفُحْشَاءِ وَأَنْ تَعْلُمُونَ

*“sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui.”*⁴⁴ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:169)

Begitu juga dalam QS. Al-An'am (6):151 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

*“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersebunyi.”*⁴⁵ (Q.S. 2 [Al-An'am]: 151)

Sedangkan arti *jina>yah* adalah perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan yang melakukannya akan diancam dengan hukuman baik berupa had ataupun *ta'zi>r*.⁴⁶ Seseorang dapat dikatakan dapat dibuktikan bahwa ia telah melakukan perbuatan-perbuatan

⁴³ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h.1

⁴⁴ Tim penerjemah Al-Qur'an dan Terjemahanya, 25

⁴⁵ Tim penerjemah Al-Qur'an dan Terjemahanya, 148

⁴⁶ A Djazuli, *Fiqih Jinayah*

yang dilarang oleh syara', setiap tindakan pidana dapat dibuktikan apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur unsur sebagai berikut:⁴⁷

- a. Unsur umum **الْأَرْكَانُ الْعَمَّ** (*al arkan al 'amm*), yaitu unsur unsur yang harus ada pada setiap jarimah yang meliputi :
 1. Unsur Formil **الرُّكْنُ الشَّلْعِي** (*al-rukun al al-syar'y*), yaitu adanya nash yang melarang
 2. Unsur materiil **الرُّكْنُ الْمَدِي** (*al-rukun al-al mady*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.
 3. Unsur Moril **الرُّكْنُ الْأَدَاب** (*al-rukun al-ada>by*) yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggungjawab terhadap jarimah yang diperbuatnya.
- b. Unsur Khusus **الرُّكْنُ الْخَصُّ** (*al arkan al-khass*) yaitu unsur unsur yang hanya ada pada jinayah tertentu dan unsur itu selalu berbeda jumlahnya dan jenisnya sesuai dengan perbedaan jarimahnya. Maka dari itu suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah dan dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur umum dan unsur khusus.

Kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* pada saat melakukan penagihan kredit macet kendaraan juga telah memenuhi unsur unsur yang sudah dijelaskan di atas baik unsur umum maupun unsur

⁴⁷ Alfan Maulidin, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Isam" Jurnal Al-Qanun, Vol.20, No.1. 2017. 5

khusus untuk dapat dikatakan sebagai jarimah. Unsur umum yang dipenuhi yaitu telah adanya ketentuan nash yang melarang dilakukannya tindak pidana kekerasan, terdapat tingkah laku yang membentuk jarimah yaitu melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong. Sedangkan unsur khusus yang dipenuhi yaitu seperti yang dikatakan para fuqaha, bahwa tindak pidana selain jiwa merupakan setiap perbuatan yang mengenai badan seseorang, namun tidak sampai mengakibatkan kematian dan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut telah memenuhi seperti yang dijelaskan oleh Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng , bahwa korban mengalami sakit di bagian pelipis mata sebelah kiri hingga memar.

Penganiayaan atau kekerasan dalam hukum pidana Islam disebut dengan *Jari>mah* pelukaan atau tindak pidana selain jiwa,⁴⁸menurut Abdul Qadir Audah, *jari>mah* pelukaan adalah setiap perbuatan yang menyakiti badan seseorang, namun tidak sampai menyebabkan kematian.⁴⁹ Dapat disimpulkan bahwa *jari>mah* pelukaan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan syara' yakni kejahanan terhadap anggota tubuh, baik melukai, ataupun memukul hingga lebam dan perbuatan yang tidak menyebabkan kematian. Adapun macam macam jarimah pelukaan di antaranya⁵⁰:

⁴⁸ Didi Sukardi "Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015).

⁴⁹ Basanti,dkk. "Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 39-55.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah A. Ali, *Fiqh Sunnah* jilid 10,

a. Pelukaan badan atau organ tubuh (*al-jurh*)

Manusia memiliki organ tubuh baik yang berpasangan ataupun tidak, yang berpasangan seperti mata, telinga, tangan, kaki, pipi dan lain-lain, dan yang tidak berpasangan seperti hidung, lidah, kemaluan dan lain-lain.

Pelukaan yang dilakukan seseorang apabila merusak anggota tubuh yang Tunggal atau berpasangan milik orang lain, maka ia wajib membayar *diyat* sepenuhnya, dan apabila merusak salah satu anggota tubuh yang berpasangan maka ia membayar *diyat* setengah.⁵¹

b. pelukaan pada muka dan kepala (*Asy-Syajjal*)

As-Syajjal yaitu pelukaan yang mengenai bagian kepala dan muka, menurut Abu Hanifah *syajjal* ada sebelas macam diantaranya:

- a) *Al-Kharisah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah
- b) *Ad-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan tetapi darahnya tidak sampai mengalir
- c) *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah
- d) *Al-Badhi'ah* yaitu pelukaan yang sampai memotong daging
- e) *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari *Al-Badhi'ah*
- f) *As-simhaq*, yaitu memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang.

106-107

⁵¹ Budi Sutomo. "Tindak Pidana Kekerasan di Desa Duduk Sampeyan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (2019): 188-210.

- g) *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya sedikit.
- h) *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam sehingga memotong atau sampai memecahkan tulang.
- i) *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang, namun sampai memindahkan posisi tulang.
- j) *Al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada selaput antara tulang dan otak
- k) *Ad-Damighah*, yaitu luka menembus lapisan dibawah tulang sampai ke otak.

Adapun Perbuatan penganiayaan dapat dieknai sanksi apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut⁵²:

- a. Perbuatan yang dilakukan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- b. Tidak dengan maksud patut atau bisa dikatakan melewati batas yang dizinkan
- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* pada saat melakukan penagihan terhadap kendaraan yang dijadikan kredit macet di Kedungmundu atau yang sudah dijelaskan di atas, tindak pidana kekerasan yang terjadi dilakukan dengan keadaan sengaja oleh para *debt collector* agar mobil yang

⁵² Alfan Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Vol.20, No.1, 2017. 191-192

dijadikan sebagai kredit macet tersebut dapat diserahkan, para *debt collector* tersebut meminta dengan paksa seperti menghadang, mengintimidasi, dan bahkan melakukan kekerasan seperti memukul korban, melihat kronologi kasus ini, maka perbuatan para *debt collector* tersebut termasuk ke dalam jarimah penganiayaan.

Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur jarimah, baik unsur yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus, Unsur khusus dalam jarimah penganiayaan adalah:⁵³

- a. Pelaku berakal
- b. Sudah mencapai usia baligh
- c. Motivasi kejahatan disengaja
- d. Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.

Maksud dari berakal yaitu pelaku dalam keadaan fikiran yang normal tidak dalam keadaan gila. Menurut Imam syafi'i seorang yang dalam keadaan mabuk dan ia melakukan tindak pidana maka hukuman *qis'a>s* atau *hjudu>d* tetap berlaku karena orang dengan keadaan mabuk sama hukumnya dengan orang yang akalnya sehat.⁵⁴ Selain itu orang yang kadang gila kadang sehat, Ketika ia melakukan tindak pidana dalam keadaan gila dan ia mengakui perbuatannya maka ia tidak dikenai hukuman, namun apabila ia melakukan tindak pidana pada saat sehat dan ia mengakui perbuatannya maka tetap dikenai

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*, 192

hukuman.⁵⁵

Maksud dari baligh yaitu Ketika seseorang laki laki yang sudah bermimpi basah atau seorang perempuan yang haid atau baligh berdasarkan usia yaitu maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun.

Maksud dari sengaja yaitu pada saat melakukan *ja>rimah* pelaku dalam keadaan marah dan menggunakan senjata atau alat yang pada umumnya bisa melukai seseorang.⁵⁶seperti seseorang yang memukul orang lain terhadap anggota tubuhnya sehingga mengakibatkan robek atau terputus. Lalu ia memukulnya menggunakan alat yang dapat mengakibatkan robek atau putus dan disertai dengan motif permusuhan maka ia dijatuhi dengan hukuman *qis>a>s*. Apabila pada saat ia menggunakan alat yang dapat melukai seperti menggunakan tangan atau yang tidak ada maksud merusak anggota tubuh seperti memukul hingga mengakibatkan matanya keluar, maka jumhur ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut mirip sengaja dan tidak dijatuhi *qis>a>s*, tetapi dikenai *diyat* yang berat terhadap hartanya.⁵⁷

Dalam kasus kekerasan yang dilakukan *debt collector*, ia melakukan tindakan tersebut dalam keadaan emosi yang dipicu oleh tidak diserahkanya kendaraan yang dijadikan kredit macet tersebut oleh korban, sehingga ia melakukan pemukulan terhadap korban hingga mengenai pelipis sebelah kiri.

Untuk dapat mengetahui hukuman yang ditetapkan Allah Swt terhadap pelaku jarimah pelukaan

⁵⁵ Ibid, 193

⁵⁶ Ibid, 194

⁵⁷ Ibid 194

harus dilihat dari luka tersebut, ada yang terkena hukuman *qis>a>s* atau *diyat* bila syarat syarat *qis>a>s* tidak terpenuhi. Al qur'an menjelaskan mengenai hukuman *qis>a>s* yang terdapat dalam (Q.S. [Al-Maidah]5: 45) yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأَدْنَ بِالْأَدْنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجَرْوُحُ قِصَاصٌ فَمَنْ
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ كَفَّارٌ لَهُ تَصْدِقَ بِهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada *qis>a>s* nya.”⁵⁸(Q.S. 5 [Al-Maidah]: 45)

Pengertian *qis>a>s* ialah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman yang setara apabila ia membunuh maka ia dibunuh, apabila menganiaya maka dianiaya. Hukuman *qis>a>s* dijatuahkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.⁵⁹Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan *qis>a>s* kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang.⁶⁰

⁵⁸ Tim penerjemah Al-Qur'an dan Terjemahanya, 115

⁵⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta :Bulan Bintang,1976). h.279

⁶⁰ Junaidi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Bupati Aceh

Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang di *qisās*, maka *qisās* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyat*.⁶¹ Sedangkan *diyat* adalah harta benda yang wajib ditunaikan dari sebab tindakan kejahatan, lalu diberikan kepada korban kejahatan atau walinya⁶², *diyat* meliputi denda sebagai pengganti *qisās*. menurut Sayyid Sabiq, *diyat* dapat dilaksanakan bagi pelaku penganiayaan dengan adanya unsur kesengajaan, tidak dilaksanakanya hukuman *qisās*, karena hukuman *qisās* tidak memungkinkan untuk disamakan dengan luka korban, maka dari itu hukumnya di ganti dengan *diyat*.⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat jenis-jenis hukuman penganiayaan, namun lebih spesifiknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Qisās* : Dalam *qisās* anggota tubuh yang wajib terkena *qisās* atau tidak yaitu setiap anggota badan yang mempunyai ruas persendian yang jelas seperti siku, dan pergelangan tangan ataupun kaki, maka ini wajib

Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Melalui Mediasi (Studi Kasus Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 10, h. 77.

⁶² Muhammad Riza Fahmi. "Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jināyah." *Al-Jināyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2015): 327-335.

⁶³ Harefa, dkk "Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 13-42.

dikenai *qis>a>s*⁶⁴. selain anggota tubuh yang tidak bersendi tidak dikenai *qis>a>s* misalnya orang yang memotong jari maka ia di *qis>a>s* pada persendianya, *qis>a>s* potong tangan pada pergelangan tangan, *qis>a>s* pemotongan kaki pada pergelangan kaki.

b. *Qis>a>s* pada muka dan kepala, penganiayaan yang dilakukan pada kepala atau sekitar batok kepala hanyalah luka *Al-Muwadhhahah*, yaitu luka yang sampai ke tulang sehingga yang nampak hanya tulangnya saja, dan juga dilakukan dengan sengaja.⁶⁵

c. *diyat*, pada muka dan kepala, *diyat* pada pelukaan *hasmiyah* dikenakan sepersepuluh *diyat*, sedangkan *munaqqilah* dikenakan sepersepuluh *diyat*, dan setengah dari sepersepuluh yaitu lima persen jika terjadi secara tidak sengaja. Jumhur ulama berpendapat apabila dilakukan dengan sengaja maka tidak dikenai *qisa<s*, karena dikhawatirkan menyebabkan kematian, pelukaan ma'mumah tidak dikenai *qis>a>s*, namun dikenai sepertiga *diyat*, dan luka *ja'ifah* dikenakan sepertiga *diyat*.⁶⁶

Berdasarkan hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *diyat* adalah hukuman pengganti *qis>a>s*, apabila *qis>a>s* tidak dapat dilaksanakan, walaupun hukuman ini sudah ada dalam ketentuan syara', artinya si korban

⁶⁴Luthfi Fildzah Sari. "Sanksi Hukum Pelaku Penganiayaan Berencana (Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

⁶⁵ Ghalib Oktawa Putra. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana." Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

⁶⁶ Ibn Rusdy, *bidayatul mujtahid*, Terjemah A. Abdurrahman, A. Haris, *bidayatul mujtahid*, 585

ataupun walinya dapat memaafkan tanpa meminta dilaksanakan hukuman *qis'a* dengan meminta ganti rugi ataupun tanpa meminta ganti rugi.⁶⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwasanya para pelaku tindak pidana kekerasan yakni *debt collector* yang melakukan pemukulan terhadap korban pemilik kendaraan, yang mana akibat dari pemukulan tersebut, terdapat luka lebam pada pelipis sebelah kiri, maka dalam hal tersebut dalam hukum pidana Islam, termasuk dalam *jariyah* pelukaan yang berupa *as-syajjal* yakni pelukaan terhadap muka dan kepala, dan lebih spesifiknya termasuk jenis pelukaan *Al-Kharisah* yang mengenai kulit sehingga hanya menimbulkan lebam saja. Pada pelukaan ini, seperti yang sudah di paparkan di atas bahwa dikenai hukuman diyat karena *qis'a* tidak terpenuhi atau tidak dapat dilaksanakan dan para pelaku telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat memenuhi tanggungjawabnya dalam menjalankan hukuman atas perbuatan yang dilakukan.

⁶⁷ Sri Dwi Friwati. "Tinjauan Yuridis Perbaungan Delik Pembunuhan Dalam Kuhp Dan Hukum Pidana Islam." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 1 (2022).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Kriminologi terhadap kekerasan yang dilakukan *debt collector* menurut 2 (dua) teori Kriminologi :

a. Teori *anomie*

Teori ini menjelaskan bahwa tindak kejahatan dapat terjadi akibat dari tidak tercapainya tujuan individu dengan cara yang benar, sehingga terjadi lah kekerasan yang dilakukan *debt collector* agar debitur atau korban menyerahkan kendaraan yang dijadikan kredit macet tersebut.

b. Teori kontrol sosial

Teori ini menjelaskan bahwa seseorang mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi baik ataupun jahat, sehingga dibutuhkan alat pembatas yakni suatu aturan yang harus dijalankan dan pemberian sanksi yang tegas apabila peraturan tersebut dilanggar karena kurangnya pengawasan dari pihak Perusahaan penyewa jasa atau kreditur mengenai tata cara penagihan yang

- dilakukan oleh *debt collector* menyebabkan *debt collector* sewenang-wenang dalam melakukan penagihan.
2. Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* di Semarang diatur dalam *jari>mah* pelukaan, tepatnya pelukaan *asy-syajjal* dan termasuk kedalam jenis pelukaan *al-Kharisah* yakni luka yang hanya sedikit menembus kulit sehingga menyebabkan lebam, dan hukuman pada *jari>mah* ini yakni *diyat* karena *qis/a>s*} tidak bisa terpenuhi.

B. Saran

1. Untuk Perusahaan pembiayaan

Sebaiknya Perusahaan pembiayaan memberikan pemahaman kepada pihak ketiga yang disewanya atau *debt collector* untuk melakukan penagihan sesuai prosedur tanpa ada lagi kekerasan, selain itu sebaiknya Perusahaan pembiayaan memperhatikan kembali kesanggupan debitur dan memberikan pemahaman isi rangkuman perjanjian sehingga tidak banyak menimbulkan banyak debitur terjadi kredit macet.

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan penegak hukum tanpa harus ada lagi rasa takut, guna terciptanya lingkungan masyarakat yang damai, segera melaporkan kepada penegak hukum apabila ditemukan Kembali kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pusaka Refleksi
- Ali, Atabik, 2003 *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika
- Dulkiah, Moh. 2020 "Sosiologi kriminal." Bandung : LP2M UIN SGD Bandung
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996)
- H Phillips Dallah, Suratman, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Hanafi, Ahmad. 1976. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta :Bulan Bintang
- Irfan, M Nurul, 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah
- Marsum, 1991. Jinayat, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Penerbit.
- Muslih, Ahmad Wardi, 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2023. *metodologiPenelitian*, Jakarta:PT BumiAksara, 2023
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Noach, W.M.E. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: PT Penerbit Nusa Media
- Raho, Bernard. 2016, Sosiologi. (tt, tp)

- Rusdy, Ibn, *bidayatul mujtahid*, Terjemah A. Abdurrahman, A. Haris, *bidayatul mujtahid*, 585
- Sabiq, Sabiq . 1997. *Fiqih Sunnah* (terjemah A. Ali). Bandung: Al Ma'arif
- Salim dan Syahrum. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media
- Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah. 2014, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Ani Offset.
- Santoso, Topo, 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2021. Buku Ajar Kriminologi. Depok: PT Rajawali Buana.
- Susanto, Topo. 2012. *Kriminologi* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjeman, Edy. 1989. *Kredit Perbankan Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Pradaya
- Waluyo, Bambang. 2022. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidan, Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika

Skripsi/Jurnal Ilmiah

- Adi, Ariawan Sukarno, "Akibat Hukum Jika Pemberi Gadai (Pemilik Polis Asuransi) Meninggal Dunia Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus) Di Pt. Asuransi Jiwasraya Cabang Semarang." Skripsi Universitas Diponegoro, 2010.
- Adlan, M. Aqim, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam." *Jurna IAIN Tulungagung Research Collections*, vol. 2, no. 2, 2016
- Akhidatus "Analisis Kekerasan Seksual Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi Iain Kudus, 2022.

- Al Rosyid "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia)." *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 5, no. 2, 2019.
- Andrianton, Feri. "Penggunaan Jasa Debt Collectoroleh Pihak Bank Dalam Penagihan Kredit Macet Pada Kartu Kredit." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* Vol.7, No.1, 2021,
- Angrayni, Lysa, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* vol. 15, no. 1. 2015
- Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2, 2019.
- Arif, Muhammad, "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan Debt Collector", Skripsi Universitas Bosowa, 2022
- As'ad, Moh , "Perilaku kekerasan,jurnal bulletin psikologi", *Jurnal Ilmu* vol 8, 2020.
- As'ad, Moh. "Perilaku Kekerasan, Buletin Psikologi", Vol 8, no.2.
- Ashidiq, Heharero Tesar, "Kekerasan Di Organisasi Intra Kampus Paradoks Pendidikan Kritis Studi Kasus: Kekerasan Pada Mahasiswa Pencinta Alam (Wapeala) Universitas Diponegoro." *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 03 2019
- Asna. "Falsafah Kepatuhan, Kesadaran dan Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2, 2023
- Azwa, Farra, "Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Pemidanaan Bagi Pelaku Jarimah Khamar dan Narkoba (Studi Kritis Terhadap Pendapat Abdul Qadir Audah)." Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Basanti,dkk. "Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah

- Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1, 2024
- Bunbungan, Jhony, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Preman (Studi Kasus Di Polsek Tamalandrea Makassar)." Skripsi, Universitas Bosowa, 2014.
- Busyro, Marwan Busyro "Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru)." *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 2, no. 2 (2019),
- Chandra, Jessica, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perempuan pada Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 11. 2023
- Darussamin, Zikri "Qisas dalam Islam dan Relevansinya dengan masa kini." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 1, 2014
- Dewanti, Rizky Febri, "Debt Collector dalam Perspektif Hukum di Indonesia" Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Dewanto, Deandra "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengerasakan Yang Dilakukan Oleh Suporter Bola Yang Ada Di Yogyakarta." Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019
- Dharmawan, Chandra, "Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perspektif Hukum Pidana" Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang 2017
- Diansyah, Ismail Nur, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kdrt Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis Dari Lex Specialis." Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019
- Dwiputra, M.R. "penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan aksi perampasan kendaraan konsumen di jalan (Studi Putusan Nomor: 1281/Pid. B/2019/PN. Tjk)". Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung. 2022

- Efrizal, Monti, "Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT.Bhakti Finance Bandar Lampung", Tesis Universitas Diponegoro, 2010
- Fahmi, Muhammad Riza. "Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh JinĀyah." *Al-JinĀyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 1, no. 2, 2015
- Fahrani, Alisya, dan Widodo Tresno Novianto. "Kajian kriminologi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 2. 2016
- Fajriani, Nur "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Sidenreng Rappang." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), 17.
- Fathullah, Hamid Giri, "Pembayaran hutang sembako dengan sistem bayar Ketika panen padi perspektif hukum Islam" Skripsi, IAIN Kediri
- Fatimah, Isnaini Nurul. "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1.2020
- Flora, Henny Saida, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2, 2018
- Friwati, sri Dwi. "Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam." *Journal of State and Political Law Research*, vol.1, no. 1, 2022.
- Gumanti, Retna, "Syarat sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)". *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol.5, No.1, 2012
- Harahap, Ahmad Suheri, "Kekerasan Fisik Oleh Pendidik

- Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam". *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol.4. Vol 1. 2018.
- Harahap, Nitami Putri, "Wanprestasi PT. GO-JEK Cabang Kota Bandung Terhadap Mitra Kerja Sama Dalam Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi Fakultas Hukum Unpad, 2019
- Harefa, dkk "Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* vol. 12, no. 1, 2023
- Hidayat, "Pertanggungjawaban Pelaku tindak pidana dalam tindak pidana" jurnal EduTech No.2, Vol 3.
- Hidayatullah, Rahmat. "Tinjauan viktimalogis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01. 2019
- I Kalesaran, Reymond. "Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP." *Lex Crimen* 7, no. 8. 2018
- Insani, Dimas Tegar. "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Perampasan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Irmayani, Nyi R. "Fenomena kriminalitas remaja pada aktivitas geng motor." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 4, no. 2, 2018
- Ismanto, Hadi, Anna Widiastuti, Harjum Muharam, Irene Rini Demi Pangestuti, dan Fathur Rofiq. *Perbankan dan literasi keuangan*. Deepublish, 2019.
- Junaidi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Melalui Mediasi (Studi Kasus Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara)." Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Laksmi, Gusti Ayu Devi , Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede

- Sudika Mangku. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 3, no. 1, 2020.
- Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I. Nyoman Putu Budiartha, and Ni Gusti Ketut Sri. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 3, no. 1, 2022
- Manurung, Herta. "Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Terhadap Pemberian Kredit Pada Pt. Bri Unit Siborong-Borong." *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan* 2, no. 1, 2020
- Martiasari, Andin. "Kajian tentang perilaku kejahatan dan penyimpangan seksual dalam sudut pandang sosiologis dan hukum positif indonesia." *Yurisprudensi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, vol. 2, no. 1, 2019
- Marwati, Herlida. "Hubungan Antara Kontrol Sosial Dengan Kenakalan Remaja Delinquency) Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Dua Kecamatan Di Kota Madiun." Skripsi Universitas Airlangga, 2011
- Maulidin, Ikhwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam". *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, 2017.
- Mestika, Hana Fairuz, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022)
- Muliadi, Saleh. "Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 1, 2012
- Murtadho, M. Naufal, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Dalam Penagihan Pinjaman Online Ilegal", Skripsi Fakultas Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022

- N, Rena Yulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum." *Jurnal*, Vol.3, 2004
- Nasuha R, dan Ahmad Muhammad Mustain. "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1, 2016
- Nebi, Oktir. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Oktir Nebi, Sh, Mh." *Jurnal Administrasi Nusantara* 3, no. 1, 2020
- Ningrum, Mega Sekar "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)." 2017
- Ningrum, Mega Sekar, "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)." 2017
- Nisar, Umy umairah. "tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh debt collector di kota makassar.", skripsi Fakultas hukum, Universitas Hasanuddin, 2014
- Nugraha, Agung Septian "Analisis Tingkat Kriminalitas Suatu Daerah Dalam Pandangan Teori Anomie (Studi Kasus Polres Siak)." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.
- Nurianti, rezki, "analisis penerapan model-model penagihan terhadap penanganan kredit bermasalah di koperasi simpan pinjam sepakat abadi sinjai." Skripsi institut agama islam muhammadiyah sinjai, 2021
- Perwiratama, Yonas "Sistem jual beli kredit motor di UD Sabar Motor ditinjau menurut hukum Islam" Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010
- Pohan, Mahalia Nola, dan Sri Hidayani. "Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Perspektif Hukum*, vol.1, no. 1, 2020,

- Prakoso, January Prakoso "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah." Skripsi Universitas Lampung 2017.
- Prilia, Ega Dwi Prilia, "Perubahan Makna Cedera Janji atau Wanprestasi pada Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, Vol. 2, no. 2. 2023
- Purba, dkk. "Kecenderungan Lemahnya Kontrol Sosial Menjadi Determinan Kenakalan Remaja." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* Vol.3, no. 3, 2024
- Puspitasari, Danik. "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT BPR Polatama Kusuma Madiun." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 3, 2022
- Putra, Ghalib Oktawa Putra. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Berencana." Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Putri, Nabila Lutisa, dan Noer Yasin. "akibat hukum putusan mk no. 18/puu-xvii/2019 dalam pembuatan akta jaminan fidusia." *Journal of Islamic Business Law* Vol.6, no. 4, 2022.
- R, Trisna Sari "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Akibat Tindakan Debt Collector Pada Masa Pandemi Covid 19." Skripsi IAIN Ambon, 2021.
- Rafid, Noercholish "Nilai keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1. 2022
- Rahmadani, Laila Afni Rambe, "Tindakan Debt Collector dalam Menagih Hutang Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73.PID.B/2018/PN SWL), *Jurnal Tahkim*. Vol. XVII, No.1, 2022.
- Rani, dkk. "Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis dan Teori Pengembangan Moral terhadap Terjadinya Sesuatu

- Kejahatan di Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, no. 2, 2022
- Rizal, M dan Fadillah Mursid. "pertanggungjawaban pidana debt collector penagihan hutang dalam pinjaman online ditinjau dari hukum pidana islam." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* Vol.6, no. 2 2022
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Eresco, 1992)
- Saputra, Dadang Misar "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Hukum Karena Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Kematian." Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Sari, Luthfih Fildzah. "Sanksi Hukum Pelaku Penganiayaan Berencana (Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)." Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Sarwirini, "Kenakalan anak (juvenile delinquency): Kausalitas dan Upaya penanggulangannya. *Perspektif*, vol. 16 no.4. 2011
- Satriawan, Danang, "Hubungan antara anomie dengan kepekaan sosial pada remaja." Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012
- Setiawan, Imas "Harmoni sosial berbasis budaya Gugur Gunung." *Empirisme: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 29, no. 1. 2020 29-40.
- Skripsi Ra'bang, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sepak Bola Melalui Internet Di Kota Makassar." Universitas Makassar 2015.
- Solehuddin, Tantan Rachmat, "Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Rentabilitas Bank." Skripsi STIE Ekuitas, 2017.
- Suandika, I. Nyoman Suandika, Ida Bagus Anggapurana Pidada, "Analisis Yuridis terhadap Tugas dan Fungsi Debt Collector Pasca Putusan MK", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol., no. 4, 2023
- Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, and Purwanto Purwanto. "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal*

Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 25 No. 2, 2022

- Sukardi, Didi. "Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1, 2015
- Supriyanto, Iwan, "Penggunaan debt collector dalam eksekusi objek jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-undang nomor 42 Tahun 1992, tentang jaminan fidusia". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.1, No.1, 2022
- Sutomo, Budi "Tindak Pidana Kekerasan di Desa Duduk Sampeyan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* vol. 22, no. 1, 2019
- Syamsu, Ainul, *penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana*. Prenada Media, 2018.
- Syaranamual, "Kajian Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 7, 2022.
- Tjiu, Jimmy, Gunawan Nachrawi, *Prinsip Kehati-Hatian Oleh Kreditur Dalam Rangka Mengatasi Terjadinya Kredit Macet.* (tt, tp)
- Tomodupung, Hiro RR, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian." *Lex Crime* Vol.10, no. 4. 2021.
- Utami Zahira dkk, "Mengatasi dan mencegah Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif", jurnal penelitian dan ppm ,Vol 5, no.1, 2018
- Waruwu, Fajar. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli polresta Medan Dalam Pencegahan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kota Medan." Skripsi Universitas Medan Area. Medan, 2016
- Wibowo, Oki Candra. "Aturan Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019
- Widodo, Salsha Pramulia Eqi. "Tindak Pidana Penipuan Dalam

- Kasus Investasi Bodong Untuk Modal Usaha Proyek Internet Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024.
- Winoto, Setyo, "Analisis kriminologi terhadap praktik suap pada tingkat penyidikan di Polres Grobogan." Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022
- Wulandari, Isnaini Putri, "Tinjauan hukum positif dan hukum islam terhadap penegakan hukum kasus debt collector yang menggunakan kekerasan secara bersama dalam pelaksanaan penagihan hutang". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022
- Yaqinah, Siti Nurul. "Dakwah dan fenomena kekerasan dalam rumah tangga." *TASÂMUH* 15, no. 2, 2018
- Yayan, Rudianto, "Fenomena kekerasan Sosial dan Struktur Majemuk Masyarakat Indonesia" *Jurnal AKP*, No.1, Vol 1,hlm.69.
- Zaini dkk "pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dalam jabatan di pt. tunas baru lampung (studi putusan nomor 96/pid. b/2022/pn. gns): Universitas Bandar Lampung." *YUSTISI* vol. 10, no. 2, 2023
- Zulkarnain, Andi, dan Nurmiati. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *PETITUM* 9, no. 2, 2021
- Zulkarnain, faisal ali "analisis yuridis pembuktian tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum (putusan nomor 143/pid. b/2014/pn. bjn)." *Skripsi* Universitas Jember.

Situs WEB

- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>
<https://metro.tempo.co/read/1694552/kronologi-polisi-dimaki-debt-collector-darah-kapolda-metro-> diakses pada 27 November 2023. Pukul 22.00
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/10/22444871/ini->

kronologi-penarikan-paksa-mobil-oleh-debt-collector-berujung-pengeroyokan diakses pada 27 November 2023. Pukul 22.01

https://regional.kompas.com/read/2023/11/16/100528178/pukul-dan-intimidasi-warga-yang-kreditnya_macet-6-debt-collector-disemarang diakses pada 27 November 2023. Pukul 22.01

<https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/>, Diakses pada tanggal 7 Juni 2023, diakses pada tanggal 3 juni 2024, pukul 17:34 WIB

Al Qur'an

Tim Penerjemah, Al Qur'an dan Terjemahanya, Jakarta, Departemen Agama RI, 2022

Narasumber

Kompol Muchammad Fachrur Rozi, S.H. S.IK. M.H. Kanit 3 Ranmor Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng. Pada tanggal 6 Februari 2024.

LAMPIRAN

1. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50195
Telepon (024)7601251, Faximili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-776/Un.10.1/K/PP.00.09/1/2023

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Dirreskrimum Polda Jateng
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Amartya Adis Firdayanti**
N I M : 2002026052
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 1 Januari 2003
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Analisis kriminologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Aksi Kekerasan Debt
Collector Dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan (Studi Kasus Polda Jateng)"

Dosen Pembimbing I : Dr. M.Harun
Dosen Pembimbing II : Riza Fibriani, M.Hum

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan
penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di
wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 26 Januari 2024



Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085804611672) Amartya Adis Firdayanti

2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN
Nomor: SKET/ 36 /II/2024/Direskrimum

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. AGUNG ARIYANTO, S.H., M.H.
Pangkat / NRP: KOMISARIS POLISI / 74010084
Jabatan : KASUBBAGRENMIN DITRESKRIMUM
Kesatuan : POLDA JATENG

Menerangkan bahwa:

Nama : AMARTYA ADIS FIRDAYANTI
NIM : 2002026052
Program Studi : S1 ILMU HUKUM PIDANA ISLAM
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

telah melaksanakan penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng pada tanggal 6 Februari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Semarang, 13 Februari 2024

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
WADIR



3. Klausula Perjanjian

SURAT PERJANJIAN KREDIT

Pada hari tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :

Telepon :
No KTP :
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :

Telepon :
No KTP :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini kami kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut :
Pihak pertama mengajukan untuk membeli satu unit secara kredit selama bulan dengan harga barang yang telah disepakati sebesar Rp. (.....) kepada pihak kedua dengan spesifikasi :

1. Merk :
2. Tipe :

Dengan sistem pembayaran yang dilakukan sebagai berikut :

1. Jumlah cicilan :
2. Besar cicilan :
3. Tanggal jatuh tempo : tanggal setiap bulannya.

Pihak Kedua berhak membatalkan kontrak dan mengambil kembali barang tersebut apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran pada tanggal yang sudah ditentukan dan tertera di atas.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dan telah dibaca dengan seksama oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, dihadapan para saksi.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

4. Surat Tugas Debt Collector

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ swasta, bertempat tinggal di _____
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: _____ selanjutnya disebut
sebagai "Pemberi Kuasa";

Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada:

_____ swasta, bertempat tinggal di _____
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: _____ selanjutnya disebut
sebagai "Penerima Kuasa";

KHUSUS

Untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa guna melakukan segala tindakan
yang diperlukan untuk melakukan **penagihan piutang Pemberi Kuasa sebesar Rp.**
(_____ **rupiah)** dari sdr/i _____ bertempat tinggal
di _____ . pemegang Kartu Tanda Penduduk No.
_____;

Selanjutnya, untuk keperluan tersebut diatas, Penerima Kuasa berwenang untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan tidak ada yang ditegurkan, yaitu yang
meliputi namun tidak terbatas pada melakukan penagihan piutang, menerima pembayaran
piutang tersebut serta memberikan tanda bukti pembayarannya (kwiatans), menentukan
barang jaminan hitung serta melakukan eksekusi atas barang jaminan tersebut, membuat
kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian yang diperlukan, membuat dan/atau
menandatangani segala dokumen yang diperlukan yang terkait dengan keperluan tersebut
serta menerima segala dokumen yang diperlukan yang terkait dengan keperluan tersebut
diatas, dan pada umumnya melakukan segala tindakan yang diperlukan guna
terlaksananya dengan baik keperluan tersebut di atas.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

5. Dokumentasi wawancara dengan Kanit 3

Ranmor Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng



6. Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan riset polda jawa tengah

- 1) Bagaimana deskripsi kasus atau kronologi aksi kekerasan oleh *debt collector* dalam penagihan kredit macet kendaraan ?
- 2) Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan *debt collector*?
- 3) Ada berapa kasus yang ditangani polda jateng khususnya mengenai aksi kekerasan oleh *debt collector* dalam kurun waktu | tahun terakhir?
- 4) Bagaimana Upaya menangani aksi kekerasan yang dilakukan *debt collector* atau adakah sosialisasi yang diberikan oleh polda jateng kepada *debt collector* dalam menangani nasabah?
- 5) Seperti apa proses yang dilakukan penyidik dalam menangani aksi kekerasan tersebut?
- 6) Apakah ada kesulitan atau kendala pada saat proses penyidikan?
- 7) Bagaimana penegakan hukum aksi kekerasan atau pasal apa yang diberikan kepada pelaku?
- 8) Apakah terdapat proses penyelesaian secara damai antara pelaku dan korban?
- 9) Apakah terdapat ketentuan terkait proses penagihan kredit macet?.
- 10) Bagaimana hubungan tanggungjawab *debt collector* terhadap *leasing*?.
- 11) Jika *debt collector* bermasalah apakah pihak *leasing* bisa dimintai pertanggungjawaban?.
- 12) *Debt collector* dalam kapasitas tanggung jawab mutlak? Ketika sudah di lapangan menjadi tanggung jawab mutlak?

13) Apa Upaya pihak polda terkait kasus yang terjadi supaya tidak terulang?.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama	: Amartya Adis Firdayanti
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Demak, 1 Januari 2003
Alamat Rumah	: Klitih Karangtengah Demak
Alamat Domisili	: Purwoyoso Ngaliyan
Email	: amartyaadis113@gmail.com
Nomor HP	: 085804611672
Motto	: Tiada kesuksesan tanpa usaha

2. Data Pendidikan

SD/MI	: SDN Klitih 1
SMP/MTs	: MTs Futuhiyyah 2
SMA/MA	: MA Futuhiyyah 2
Perguruan Tinggi	: UIN Walisongo Semarang
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Pidana Islam

3. Pengalaman Organisasi

1. IMADE Cabang UIN Walisongo
2. HMJ HPI UIN Walisongo
3. PMII Rayon Syari'ah Komisariat UIN Walisongo

4. Pengalaman Kerja, dan PPL

1. Tutor Bimbingan Belajar Prisma
2. PA Wonosobo dan PN Magelang

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Mei 2024



(Amartya Adis Firdayanti)